

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KUALITAS PREMIUM
SEBAGAI SUATU PRODUK DARI PT. PERTAMINA (PERSERO)**



TESIS

HEIKHAL A.S. PANE

0906496762



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Heikhal A.S. Pane

No. Pokok Mahasiswa : 0906496762

Tanda Tangan :

Tanggal : 07 Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Heikhal A.S. Pane

No. Pokok Mahasiswa : 0906496762

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Premium
sebagai Suatu Produk dari PT. Pertamina (Persero)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang: :
- Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing: :
- Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H. (.....)

Penguji :
- Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 07 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda terkasih, Ratu Komariah, atas kasih sayangnya selama ini dalam merawat dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Ayahanda tercinta, Thorkis Pane, atas kesabarannya selama ini dalam menghadapi penulis yang jauh dari kesan anak yang patuh.
3. Adikku tersayang, Lazuardi Adnan Pane, atas perhatiannya selama ini membawa penulis untuk lebih mendekatkan diri atas kehadiran Allah S.W.T.
4. Pembimbing, Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.H., atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing Akademik, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
6. Para Pimpinan, Pegawai, dan seluruh Sivitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik yang berada di Kampus UI Salemba maupun yang berada di Kampus UI Depok.
7. Seluruh Guru-guru penulis di TK Kertapawitan, SD Negeri Mampang I, SLTP Negeri 2 Depok, dan SMU Negeri 3 Depok.
8. Saudara Irwan Arbie, atas bantuannya dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.

9. Abangku tercinta, “Suhu” Dodik Setyo Wijayanto, yang saat ini telah menjadi seorang ayah atas kelahiran putra pertamanya yang bernama Valennova Magani Wijayanto.
10. Para Sahabat penulis diantaranya, namun tidak terbatas pada Agung Angriana, M. Salman Al Faris, Hizbulah Ashiddiqi, Ibnu Taufik Akbar, Refani Anwar, Febrial Hidayat, Sandi Wahyudi, Gideoun Justinus, Rizky Assyarif, Rihal Amel, Ika Ratnasasari, Gusti Lanang Indra, Rengganis, Mas Uno, Mba Armi, Amin, Donni Taufik, Aditya Candra Yuliardhi, Prasetyo Aji Kalpataru (*plus* Mas Deni), Moch. Arry Pamungkas, Reza Andrianto, Grandia Prima Yudha, Agung Setiawan, Andi Dadang S., Waskito, serta Agung Pramono.
11. Adinda, Aleksandra Mouskovita Pohan, atas kesetiaan dan kesabarannya selama ini dalam mendampingi penulis
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak tertuliskan disini karena kekhilafan dan keterbatasan dari penulis, untuk itu penulis mohon maaf sebesar-besarnya.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, 27 Juni 2011

Penulis

Heikhal A.S. Pane

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTNGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heikhal A.S. Pane

No. Pokok Mahasiswa : 0906496762

Program Studi : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: -----

Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Premium sebagai Suatu Produk dari PT. Pertamina (Persero), -----

beserta perangkat yang ada jika (diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Juli 2011

Yang menyatakan,

(Heikhal A.S. Pane)

ABSTRAK

Nama : Heikhal A.S. Pane
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Konsumen Terhadap Kualitas Premium sebagai Suatu Produk dari PT. Pertamina (Persero)

Sebagai salah satu produk yang dihasilkan Pertamina, Premium saat ini merupakan primadona bagi kehidupan masyarakat. Bahkan untuk saat ini Premium dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer untuk kelangsungan hidup masyarakat. Tanpa adanya Premium niscaya roda perekonomian masyarakat akan lumpuh total. Dengan begitu pentingnya peranan Premium di tengah-tengah masyarakat, ternyata tidak diimbangi dengan upaya menjaga kualitasnya sebagai suatu produk.

Pada pertengahan tahun 2010 terjadi suatu fenomena aneh yang menimpa ribuan kendaraan yang mengkonsumsi Premium sebagai bahan bakarnya. Ketika itu banyak kendaraan yang mengalami kerusakan di bagian *fuel pump*-nya. Disinyalir hal ini disebabkan karena kualitas Premium yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa sebagai suatu produk yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Hal ini tentunya sebagai langkah preventif untuk menghindari timbulnya kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha. Namun apabila konsumen telah mengalami kerugian, maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk tersebut. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berangkat dari ketentuan dan uraian di atas, maka selanjutnya dalam penulisan ini akan dibahas secara tuntas mengenai kewajiban dan tanggung jawab dari Pertamina selaku pelaku usaha yang menghasilkan Premium sebagai suatu produk. Mengingat dalam perjalanannya terdapat upaya pelimpahan tanggung jawab dari Pertamina kepada pelaku usaha lainnya selaku distributor.

Kata kunci:

Produk, Kerugian, Tanggung Jawab, Konsumen, dan Pelaku Usaha.

ABSTRACT

Name : Heikhal A.S. Pane
Study Program : Economic Law
Thesis Title : Consumer Protection against Premium Quality as a Product of PT. Pertamina (Persero)

As one of the products produced by Pertamina, the current Premium is 'star' for people's lives. Even for the current condition Premium can be categorized as a primary necessity for the survival of the society. Without Premium, the economy of the society will be paralyzed. Thus is the importance of the role of Premium in the midst of society, but was not matched by the efforts to maintain its quality as a product

In mid-2010 there was a strange phenomenon that affected thousands of vehicles consuming Premium as its fuel. At that time, many vehicles were damaged in the fuel pump. Allegedly this is because of the quality of the Premium which is not in accordance with the standards set out in the Decree of Directorate General of Oil and Gas No. 3674 K/24/DJM/2006 regarding the Standards and Quality (Specification) of Fuel Type Gasoline Marketed in the Domestic

In Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection, one of the obligations of businessmen is to guarantee the quality of goods and/ or service of the product in the production and/or traded under the provision of quality standards of goods and/or service applicable. This is certainly as a preventive measure to avoid the losses suffered by consumers from consuming the products from yhe businessmen are responsible to provide a compensation for damage, contamination, and/or other losses from the consumers from consuming the products. This is a form of protection for consumers, as mandated in Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection.

From these provisions and the descriptions above, therefore will later be discussed thoroughly regarding the obligations and responsibilities of Pertamina as the businessmen producing Premium as their product. Given the way there are efforts to transfer the responsibility from Pertamina to other businessmen acting as the distributor.

Keywords:

Products, Losses, Responsibility, Consumer, and Businessmen.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Pemasalahan	8
1.3. Tujuan Penulisan	9
1.4. Kerangka Teori	9
1.5. Kerangka Konsepsional	11
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Penulisan	14
2. SISTEM DISTRIBUSI BARANG DI INDONESIA	16
2.1. Keagenan	16
2.1.1. Pengertian Keagenan	16
2.1.2. Keagenan dalam Hukum Positif Indonesia	21
2.1.3. Hubungan Hukum Agen dengan Prinsipal	25
2.2. Distributor	26
2.2.1. Pengertian Distributor	26
2.2.2. Distributor dalam Hukum Positif Indonesia	27
2.2.3. Hubungan Hukum Distributor dengan Prinsipal	29
2.2.4. Perbedaan Agen dan Distributor	30
2.3. Waralaba	31
2.3.1. Pengertian Waralaba	31

2.3.2.	Waralaba dalam Hukum Positif Indonesia	37
2.3.3.	Hubungan Hukum Penerima Waralaba (<i>Franchisee</i>) dengan Pemberi Waralaba (<i>Franchisor</i>)	42
2.3.4.	Jenis-jenis Waralaba	43
2.4.	Sistem Distribusi Premium Pertamina	46
3.	PERINSIP PERTANGGUNGJAWABAN	
	DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA	48
3.1.	Prinsip-prinsip Tanggung Jawab	48
3.1.1.	Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan	48
3.1.1.1.	Menurut Hukum Pidana	49
3.1.1.2.	Menurut Hukum Perdata	53
3.1.2.	Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi	76
3.1.3.	Prinsip Tanggung Jawab Mutlak	86
3.2.	Tanggung Jawab Produk	89
3.2.1.	Pengertian Tanggung Jawab Produk	90
3.2.2.	Tanggung Jawab Produk di Indonesia	95
3.3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	
	dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	96
4.	TANGGUNG JAWAB PERTAMINA	
	SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN	100
4.1.	Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina	100
4.1.1.	Para Pihak dalam Perjanjian	100
4.1.2.	Bentuk Kerjasama dalam Perjanjian	100
4.1.3.	Tanggung Jawab dalam Perjanjian	103
4.2.	Tanggung Jawab Terhadap Kualitas Premium	103
4.2.1.	Pertamina dalam Distribusi Premium	103
4.2.2.	Pertamina selaku Pelaku Usaha	111
5.	PENUTUP	121
5.1.	Kesimpulan	121
5.2.	Saran	123
	DAFTAR REFERENSI	125

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

PT. Pertamina (Persero)¹ merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)² yang sampai dengan saat ini salah satu produknya masih tetap disubsidi oleh Pemerintah. Hal ini mengingat bahwa produk tersebut dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak. Produk yang sampai sekarang masih tetap digunakan oleh masyarakat karena harganya yang disinyalir dapat terjangkau ini diberi nama Premium. Namun belakangan terdapat kabar yang tidak sedap terhadap produk Pertamina ini. Beberapa kalangan mempertanyakan kualitas Premium sebagai salah satu produk yang dihasilkan oleh Pertamina. Hal ini ditengarai karena adanya fenomena aneh di mana ribuan *fuel pump* kendaraan dengan jenis mobil yang mengkonsumsi Premium mengalami kerusakan.³

Fenomena aneh ini salah satunya dialami oleh Taksi Express. Presiden Direktur PT. Express Tansindo Utama, Daniel Podiman, mengungkapkan bahwa saat ini sudah lebih dari 1.000 unit taksi mereka jebol di bagian *fuel pump*-nya. “Awalnya kami menyangka bahwa kami salah dalam membeli *spare part*, karena dikelabui oleh *vendor (supplier)* dengan diberikan *spare part* kualitas rendah. Namun ternyata bukan hanya kami saja yang mengalami hal ini, taksi lain dan kendaraan pribadi pun juga mengalami hal yang sama. Sehingga kami pikir ini bukan salah *spare part*-nya, tetapi memang bahan bakarnya.” Daniel

¹ Selanjutnya disebut Pertamina.

² Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN terdiri dari Persero dan Perum, dan Pertamina merupakan BUMN yang berbentuk Persero.

³ Syubhan Akib, (a), “*Fuel Pump* Jebol, Siapa yang Tanggung Jawab”, <<http://oto.detik.com/read/2010/09/01/091030/1432438/648/fuel-pump-jebol-siapa-yang-tanggung-jawab>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

menambahkan bahwa saking takutnya mengalami hal serupa, para sopir Express lainnya lantas berganti membeli bahan bakar dari merek lain, bukan lagi Premium dari Pertamina. Sebab untuk mengganti satu buah *fuel pump* satu unit taksi yang dioperasikan Express menurut Daniel diperlukan dana sampai Rp 1,8 jutaan. “Coba bayangkan kalau angka itu dikalikan lebih dari 1.000 unit, bukan hanya *fuel pump* yang jebol, kantong kami pun jebol”, ungkap Daniel.⁴

Hal serupa ternyata juga dialami oleh Taksi Putra. Direktur Utama PT. Putra Transpor Nusantara, Mubha Kahar Muang, menyatakan bahwa perusahaannya mengalami kerugian sedikitnya Rp 1 miliar akibat kerusakan pompa bahan bakar yang dialami ribuan unit Taksi Putra. Kerusakan pompa diduga akibat kualitas Premium yang jelek. Menurut dia, selama pertengahan Juni hingga akhir Juli ini, rata-rata kerusakan pompa mencapai 30-35 unit per hari, atau sekitar 900-1000 unit per bulan. Angka itu melesat jauh dibandingkan periode sebelum 12 Juni, yang hanya 2-3 kendaraan per hari. Sampai akhir Juli ini, kerusakan pompa sudah menimpa 1.000 unit taksi dari 1.450 taksi yang dimiliki Putra. Dari jumlah tersebut, 850 unit taksi Hyundai, produksi dari Korea Selatan, dan sisanya keluaran Proton, produksi asal Malaysia. Ia menyatakan, kerugian perusahaan berasal dari penggantian pompa yang rata-rata berharga Rp 1 juta per unit. Kerugian juga datang dari potensi setoran yang hilang selama taksi tak beroperasi. Sebagai solusi, menurut Mubha, akhirnya manajemen Putra menyarankan agar pengemudi taksi Putra tidak memakai bahan bakar berjenis Premium. Tetapi persoalannya tidak semudah itu. Harga jual bahan bakar selain Premium lebih mahal sekian ribu. Dia mencontohkan, harga bahan bakar Super 92 produksi Shell misalnya, mencapai Rp 62.000,- per liter. Sementara untuk bahan bakar Super Extra 95 menjadi Rp 6.800,- per liter. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan Premium produksi Pertamina sebesar Rp 4.500,- per liter. Selisih yang terlalu besar ini tentunya sangat memberatkan para pengemudi taksi.⁵

⁴ Syuhban Akib, (b), “Lebih dari 1.000 Unit *Fuel Pump* Taksi Express Jebol”, <<http://oto.detik.com/read/2010/08/25/101407/1427356/648/lebih-dari-1000-unit-fuel-pump-taksi-express-jebol>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

Setali tiga uang dengan dua perusahaan taksi sebelumnya, kondisi yang sama dialami juga oleh Gamy dan Blue Bird. Gamy mengajukan komplain karena seperempat unit armadanya mengalami kerusakan suku cadang. Terdapat 260 unit taksi dari total 1.000 unit yang beroperasi rusak, ungkap Mintarsih A. Latief, Presiden Direktur Taksi Gamy.⁶ Sementara Blue Bird mengalami kondisi yang hampir sama dengan yang diderita oleh Express dan Putra, sejak Juni tidak kurang dari 1.200 unit taksi mengalami masalah pada pompa bahan bakarnya. Mobil yang mengalami masalah itu adalah Toyota Limo buatan tahun 2009-2010. “Artinya yang mengalami masalah adalah mobil baru, dan sepengetahuan kami *fuel pump* itu merupakan suku cadangan yang masuk dalam kategori *slow moving* atau tidak harus cepat diganti”, tutur Teguh Wijayanto, Kepala Hubungan Masyarakat PT. Blue Bird Group.⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Marketing PT. Toyota Astra Motor (TAM), Joko Trisanyoto, ketika menampik kabar bahwa persediaan pompa (*fuel pump*) menghilang di pasar. Beliau mengatakan bahwa persediaan pompa bukan hilang, memang persediaannya sedikit karena sifat pompa yang *slow moving* atau peranti yang tidak cepat diganti.⁸

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa masalah ini tidak hanya menimpa perusahaan taksi semata, melainkan juga terhadap kendaraan pribadi. Hal ini seperti yang dialami kendaraan jenis mobil merek Suzuki, diantaranya Karimun dan Baleno. Permintaan komponen *fuel pump* alias pompa bahan bakar mobil di PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) sejak Juni hingga pekan keempat Juni mengalami peningkatan hingga dua kali lipat. Bila sebelumnya

⁵ Bobby Chandra, “Taksi Putra Nombok Rp 1 Miliar karena Kerusakan Pompa”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/28/brk,20100728-266934,id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

⁶ Ririn Agustia; Mahardika Satria Hadi; dan Agus Supriyanto, “Kandungan Sulfur Premium Dinilai Terlalu Tinggi”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/27/brk,20100727-266486,id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

⁷ Arif Arianto, (a), “Bahan Bakar Jelek Diduga Sebabkan Kerusakan *Fuel Pump* Mobil”, <http://www.tempointeraktif.com/hg/test_drive/2010/07/21/brk,20100721-265318,id.html>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

⁸ Arief Arianto; Mahardika Satria Hadi; dan Bobby Chandra, (b), “Toyota Kumpulkan Fakta Kerusakan Pompa Bahan Bakar”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/22/brk,20100722-265607,id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

rata-rata per bulan penjualan peranti ini hanya 200 unit per bulan, dalam dua bulan terakhir mencapai 400 unit. Fanani, Part Sales & Marketing Section Head PT. SIS memaparkan, bahwa permintaan terhadap peranti itu cukup banyak. “Kami sendiri juga heran karena di luar volume penjualan selama ini. Selain itu, *fuel pump* juga merupakan *part* yang masuk dalam kategori *slow moving*”, ungkap Fanani. Dia menambahkan, kendati belum diuji oleh perusahaan induk Suzuki di Jepang, namun ia telah melakukan analisa dan uji di internal PT. SIS terhadap peranti itu. Hasilnya, secara teknis tidak ada persoalan di *fuel pump* tersebut. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Endro Nugroho, Direktur Pemasaran PT. SIS. Menurutnya, setiap komponen yang ada di produk Suzuki selalu di cek ulang secara keseluruhan oleh bagian *quality control* untuk memastikan kualitas dan fungsinya sebelum dipasarkan.⁹

Selain menimpa produsen mobil dari kawasan Asia, fenomena kerusakan masal yang terjadi pada pompa bahan bakar (*fuel pump*) juga menimpa produsen mobil dari Amerika. Bahkan pihak dari Chevrolet pun sampai menganjurkan agar semua pemakainya tidak lagi menggunakan Premium buatan Pertamina. Hal ini disebabkan General Motors Autoworld Indonesia (GMAI) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) mobil merek Chevrolet di Indonesia menyatakan bahwa benar adanya terjadi keluhan mengenai kinerja *fuel pump* di lapangan pada sejumlah kendaraan Chevrolet, khususnya di wilayah Jabodetabek. Adapun yang mengalami keluhan kerusakan *fuel pump* adalah murni 100 persen kendaraan Chevrolet bermesin bensin yang mengkonsumsi bahan bakar Premium, dan GMAI tidak menemukan sama sekali keluhan atau pengakuan kerusakan *fuel pump* dari konsumen Chevrolet di seluruh Indonesia yang kendaraannya menggunakan Pertamax atau Pertamax Plus. Namun kecurigaan GMAI ini bukanlah tanpa dasar, karena sudah melakukan uji fungsi terhadap komponen *fuel pump* di seluruh varian produknya yang bermesin bensin dan dilakukan secara acak dengan menggunakan berbagai jenis bahan bakar.¹⁰

⁹ Arif Arianto, (c), “Permintaan *Fuel Pump* Suzuki Meningkat Dua Kali Lipat”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/modifikasi/2010/07/23/brk.20100723-265688.id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

Dengan banyaknya keluhan masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sebenarnya dalam hal ini Pertamina selaku produsen yang memproduksi Premium tidak hanya diam seribu bahasa. Berbagai upaya dilakukan oleh Pertamina untuk menampik berita tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina ketika itu adalah dengan membentuk tim gabungan yang berasal dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Direktorat Jenderal Migas, dan Pertamina itu sendiri, untuk terjun ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Jabodetabek untuk memeriksa kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM).¹¹ Selain itu, Pertamina juga melakukan uji kualitas Premium dengan menggandeng ATPM. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo, “Kita sama ATPM sudah punya kesepahaman untuk mencari tahu lewat penelitian independen”. Untuk meneliti kandungan Premium tersebut baik Pertamina maupun ATPM menurut Djaelani menunjuk tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk meneliti dan mencari tahu kemungkinan masalah yang ada di Premium.¹²

Pada tanggal 20 Juli 2010 lalu, sebenarnya Pertamina juga telah melakukan uji sampel Premium dari sejumlah SPBU di Jabodetabek. Hasilnya menunjukkan Premium Pertamina telah memenuhi spesifikasi standar, yaitu sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Corporate Secretary Pertamina, Toharso.¹³ Namun ternyata hasil yang ditemukan oleh Pertamina tersebut

¹⁰ Syubhan Akib, (c), “Chevrolet: Jangan Dulu Pakai Premium”, <<http://oto.detik.com/read/2010/09/08/122040/1437651/648/chevrolet-jangan-dulu-pakai-premium>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

¹¹ Nurseffi Dwi Wahyuni, “Tim Gabungan ‘Obik-obok’ Kualitas Premium di sejumlah SPBU”, <<http://oto.detik.com/read/2010/07/27/113758/1407484/648/tim-gabungan--obok-obok--kualitas-premium-di-sejumlah-spbu>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

¹² Syubhan Akib, (d), “Pertamina Ajak ATPM Lihat Penelitian Premium”, <<http://oto.detik.com/read/2010/08/13/091122/1419463/648/pertamina-ajak-atpm-lihat-hasil-penelitian-premium>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

¹³ Jajang Sumatri, “Pertamina Bantah Premium Bermasalah”, <<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/22/157361/21/2/Pertamina-Bantah-Premium-Bermasalah>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

tampaknya sangat bertolak belakang dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh produsen mobil General Motors pada bulan Juli 2010 lalu. Dalam pengujian yang dilakukan General Motors terhadap sampel Premium di sepuluh SPBU di Jakarta ditemukan hasil yang sangat mencengangkan, seluruh sampel Premium memiliki kadar sulfur atau belerang di ambang batas. Premium produksi Pertamina dibuktikan memiliki kadar sulfur yang kelewat tinggi, lebih tinggi dari batas yang ditentukan, yakni maksimal 0,05% wt, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006. Dari sampel Premium yang diambil di SPBU daerah Kebon Nanas ditemukan kandungan sulfur hingga 0,0631% wt, sementara di daerah Mampang ditemukan kadar sulfur sebesar 0,0629% wt. Selain di kedua tempat tadi, sampel juga diambil di daerah Cakung, Klender, Ciganjur, Bekasi Timur dan Narogong. Bensin di semua tempat ini memiliki kandungan sulfur sedikit di atas ketentuan yang berlaku. Sementara kandungan sulfur yang paling tinggi ternyata ada di SPBU yang khusus melayani angkutan umum seperti taksi Taxiku dan Cipaganti. Dari tiga sampel yang diambil di tiga SPBU khusus itu ditemukan kandungan sulfur yang lebih tinggi lagi, yakni disekitar angka 0,8% wt. Mungkin ini yang bisa menjadi jawaban fenomena jebolnya *fuel pump* masyarakat dan taksi. Sementara untuk kandungan oktan, SPBU di daerah Cakung diketahui memiliki kandungan oktan yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan, yakni Ron 88. Di Cakung, kandungan oktan sampai diangka Ron 87,8.¹⁴

Fakta yang ditemukan berbeda ini akhirnya tidak ditampilkan, baik oleh BPH Migas maupun oleh Pemerintah. Bahkan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono membenarkan fakta tersebut, bahwa berdasarkan hasil uji coba Premium ditemukan sampel bensin Premium 88 yang berasal dari *fuel pump* mobil taksi yang keruh mengandung gum dan sulfur yang melebihi batas maksimum.¹⁵ Sementara Pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM),

¹⁴ Syubhan Akib, (e), "Seluruh SPBU yang Dites GM Kandungan Sulfurnya Ketinggian", <<http://oto.detik.com/read/2010/09/06/143949/1436021/648/seluruh-spbu-yang-dites-gm-kandungan-sulfurnya-ketinggian>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

¹⁵ Danang Wibowo, "BPH Migas Simpulkan Sulfur Dalam Premium 88 Lebih Batas", <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/08/18/brk,20100818-272222.id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

Darwin Zahendy Saleh, tak menampik jika ada penurunan kualitas Premium produksi Pertamina. Namun Kementerian ESDM belum dapat memastikan penurunan kualitas itu terjadi saat produksi di Pertamina atau saat distribusi,¹⁶ tetapi dugaan awal terjadi pada saat distribusi. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo yang menduga kondisi tangki SPBU sebagai penyebab turunnya kualitas Premium yang diproduksi dan didistribusikan Pertamina. Menurutnya, setiap SPBU seharusnya melakukan prosedur pembersihan tangki (*tank cleaning*) terhadap tangki penyimpanan bahan bakarnya.¹⁷ Namun dugaan tersebut kemudian segera dibantah oleh asosiasi pengelola SPBU. Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Eri Purnomohadi menyampaikan, pihaknya selalu melakukan *quality control* terhadap BBM selama proses penerimaan maupun penyimpanan. Eri menjelaskan, sebelum diturunkan ke tangki timbun, dilakukan pemeriksaan visual dan *density* terhadap BBM. “Kalau ada perbedaan *density* lebih dari 0,005 dibanding di depo, SPBU berhak menolak”, ungkap Eri. Pemeriksaan ini juga dilakukan dua jam setelah penerimaan di *nozzle* setiap pompa serta setiap pagi atau awal penggantian *shift*. Eri menambahkan, setiap bulan dilakukan pengontrolan oleh Pertamina terhadap SPBU. “Bahkan bukan hanya kualitas, tapi juga pelayanan”, ujar Eri.¹⁸

Kambing hitam, mungkin inilah pihak yang paling dicari untuk dapat menyelesaikan masalah di atas, atau dalam salah satu acara Music Television (MTV) sering disebut “*Most Wanted*”. Dalam hal ini, tentunya berbeda dengan acara musik di televisi, pihak ini paling dicari bukan karena popularitasnya, melainkan dicari karena akan dilimpahkan tanggung jawab yang sebenarnya tidak pantas untuk dibebankan kepadanya, karena memang bukan tanggung jawabnya.

¹⁶ Kusmayadi, “Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Penuruna Kualitas Premium”, <<http://oto.detik.com/read/2010/07/27/143114/1407818/648/pemerintah-akui-ada-kemungkinan-penurunan-kualitas-premium>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

¹⁷ Mahardika Satria Hadi, “Kondidi Tangki SPBU Diduga Penyebab Kualitas Premium Turun”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/27/brk,20100727-266696.id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

¹⁸ Adisti Dini Indreswari, “Asosiasi SPBU Bantah Tangki Kotor”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/28/brk,20100728-267031.id.html>>, diakses tanggal 01 Oktober 2010.

Mungkin ini merupakan suatu bentuk upaya untuk membingungkan masyarakat dalam menuntut haknya sebagai konsumen. Padahal menurut Jimly Asshiddiqie, hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.¹⁹

Untuk itu, kiranya sangat tepat apabila dalam penulisan ini akan diangkat mengenai perlindungan konsumen terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan pelaku usaha, khususnya dengan adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat menggunakan produk tersebut. Mengingat berdasarkan Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁰ dinyatakan bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Sehingga diharapkan kepentingan konsumen dapat dilindungi secara integratif dan komperhensif,²¹ sebagaimana tujuan dari pembentukan undang-undang perlindungan konsumen.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem distribusi Premium Pertamina sebagai suatu produk?
- 2) Bagaimana prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum positif di Indonesia?
- 3) Bagaimana tanggung jawab Pertamina terhadap kualitas Premium sebagai bentuk perlindungan konsumen?

¹⁹ Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 8-9.

²⁰ LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

²¹ Indonesia, (a), *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Penjelasan Umum, par. 7.

1.3. TUJUAN PENULISAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sistem distribusi Premium Pertamina sebagai suatu produk;
- 2) Untuk mengetahui prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum positif di Indonesia;
- 3) Untuk mengetahui tanggung jawab Pertamina terhadap kualitas Premium sebagai bentuk perlindungan konsumen.

1.4. KERANGKA TEORI

Seperti yang dikemukakan oleh Inosentius Samsul dalam disertasinya, bahwa dewasa ini dengan semakin kompleksnya sistem perekonomian maka berdampak pula pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Perubahan konstruksi hukum ini diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu perubahan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi prinsip *caveat venditor*. Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya, berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.²²

Dalam Blak's Law Dictionary, *caveat venditor* atau dalam bahas Inggris disebut dengan istilah *let the seller beware*, merupakan kebalikan dari *let the buyer beware*, yang berarti pihak penjual harus berhati-hati, karena jika terjadi satu dan lain hal yang tidak dikehendaki atas produk tersebut, maka yang akan bertanggung jawab adalah penjual.²³ Hal ini yang kiranya mendorong lahirnya prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) dalam hukum perlindungan konsumen.

Istilah tanggung jawab produk (*product liability*) masih tergolong baru dan sekarang hampir secara universal diterapkan pada tanggung jawab

²² Samsul, *op. cit.*, hal. 4-5.

²³ *Ibid.*, hal. 4.

perusahaan, penjual yang bukan produsen produk, atas kerusakan atau kecelakaan pada orang, harta benda dari pembeli atau pihak ketiga yang disebabkan oleh produk yang dijual.²⁴ Di Indonesia sendiri, sebenarnya prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) ini telah diadopsi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tercermin dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Namun pada kenyataannya, penerapan prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. Hal ini disebabkan dalam sistem pertanggungjawaban secara konvensional, tanggung gugat produk didasarkan adanya wanprestasi (*default*) dan perbuatan melawan hukum (*fault*). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1365, konsumen yang menderita kerugian akibat produk barang/jasa yang cacat bisa menuntut pihak produsen (pelaku usaha) secara langsung. Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi perbuatan melawan hukum, atau dengan kata lain, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan pada pelaku usaha.²⁵ Di mana hal ini pun diadopsi pula oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 28²⁶ menyebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dalam pasal ini, meskipun beban pembuktian tidak seperti pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya,²⁷ atau telah dialihkan yang sebelumnya dibebankan kepada penggugat (konsumen)

²⁴ *Ibid.*, hal 10.

²⁵ Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, cet. 1, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 39.

²⁶ Dengan adanya pasal ini maka menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah sistem pembuktian terbalik.

²⁷ Dalam Pasal 1865 KUHP dijelaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri mamupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

kemudian dengan adanya pasal ini beban pembuktian beralih kepada tergugat (produsen), namun tetap saja diperlukan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan pada pelaku usaha sebagai suatu syarat keberhasilan gugatan ganti kerugian yang diajukan konsumen.

Langkah pembuktian semacam itu tentunya sulit dilakukan karena konsumen berada diposisi yang sangat lemah dibandingkan dengan dengan posisi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*),²⁸ yaitu prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau kelalaian tetapi pada faktor cacatnya produk.²⁹ Sehingga dalam hal ini pihak yang dirugikan (konsumen) hanya perlu membuktikan dua hal saja, yaitu adanya cacat dalam produk dan adanya hubungan kausal antara cacat dengan kerugian yang diderita konsumen.³⁰ Menurut Az. Nasution, tanggung jawab produk, tanpa kesalahan ini, merupakan doktrin hukum yang masih baru dan merupakan perluasan dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum.³¹

1.5. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penulisan ini terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk membatasi pengertian, istilah, ataupun konsep. Beberapa istilah tersebut antara lain:

- 1) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³² Sementara menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna atau pemakai

²⁸ Susanto, *op. cit.*

²⁹ Samsul, *op. cit.*, hal. 34.

³⁰ *Ibid.*, hal. 12-13.

³¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), hal. 247.

³² Indonesia, (a), *op. cit.*, Psl. 1 angka 2.

terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti pemberian, hadiah, dan undangan.³³

- 2) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁴ Sementara dalam disertasinya, Inosentius Samsul menyebut pelaku usaha sebagai produsen yang diartikan sebagai pembuat, penjual, penyalur, importir, distributor barang kebutuhan konsumen, baik perorangan maupun badan hukum.³⁵
- 3) Produk adalah barang atau jasa hasil produksi untuk tujuan konsumsi oleh konsumen.³⁶
- 4) Premium adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) produk dari Pertamina di sektor hilir.³⁷ Premium merupakan bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.³⁸
- 5) PT. Pertamina (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)³⁹ jo. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁴⁰. Dalam

³³ Samsul, *op. cit.*, hal. 34.

³⁴ Indonesia, (a), *op. cit.*, Psl. 1 angka 3.

³⁵ Samsul, *op. cit.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ “Produk Kami”, <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/our_products>, diakses tanggal 27 April 2011.

³⁸ “Premium”, <<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/motor-gasoline>>, diakses tanggal 27 April 2011.

³⁹ LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

⁴⁰ LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

penulisan ini PT. Pertamina (Persero) merupakan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang telah memproduksi bahan bakar minyak, yaitu Premium. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut Pertamina.

- 6) Tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau kelalaian tetapi pada faktor cacatnya produk.⁴¹
- 7) Tanggung jawab produk adalah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab produsen atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dipasarkan atau dijual oleh produsen.⁴²

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴³ Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁴⁴

Sebagaimana penulisan tesis pada umumnya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai berikut:

⁴¹ Samsul, *op. cit.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Soerjono Soekanto, (a), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 1, (Jakarta: UI_Press, 1981), hal. 43.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 52.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁵ Dalam penulisan ini bahan-bahan hukum primer yang digunakan diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*);
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer,⁴⁶ seperti karya-karya ilmiah dari para ahli hukum;
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁴⁷ seperti kamus hukum dan kamus umum Belanda Indonesia yang digunakan dalam penulisan ini.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan itu sendiri secara teratur dan terperinci, sehingga didapat pemahaman secara menyeluruh dan jelas dari penulisan yang dilakukan. Selanjutnya untuk lebih mempermudah pemahaman tersebut, maka penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab, di mana masing-masing bab saling melengkapi satu sama lain dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas mengenai sistem distribusi barang di Indonesia. Dalam bab ini dibahas mengenai keagenan, distributor, dan waralaba, serta terkait dengan topik penulisan kali ini akan dibahas pula mengenai sistem distribusi Premium Pertamina.

⁴⁵ *Ibid.*


⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Bab ketiga membahas mengenai sistem pertanggungjawaban dalam hukum positif Indonesia. Dalam bab ini dibahas mengenai prinsip-prinsip pertanggungjawaban secara umum, yakni prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, berdasarkan wanprestasi, dan prinsip tanggung jawab mutlak, serta terkait dengan topik penulisan ini akan dibahas pula mengenai prinsip tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab keempat membahas mengenai tanggung jawab dari Pertamina selaku pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Dalam bab ini dibahas mengenai perjanjian kerjasama SPBU Pertamina dan tanggung jawab terhadap kualitas Premium.

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh dari penulisan ini.



BAB 2
SISTEM DISTRIBUSI BARANG
DI INDONESIA

2.1. KEAGENAN

2.1.1. Pengertian Keagenan

Pelbagai istilah agen ditemukan dalam beberapa literatur, beberapa sarjana diantaranya memberikan perumusan agen sebagai berikut:⁴⁸

- a. Suhadi Mangkusuwondo dan B. Joedono, dengan memakai istilah agen tunggal menyebutkan bahwa:

Agen tunggal ialah satu-satunya badan usaha yang ditunjuk oleh sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang dengan merek tertentu untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan distribusi dan promosi barang-barangnya dalam suatu wilayah pemasaran tertentu di Indonesia.

Selanjutnya disebut pula:

...dapat terjadi dua pengertian agen tunggal, yaitu agen tunggal perusahaan A di wilayah B, artinya agen tunggal untuk semua jenis barang produksi perusahaan A untuk dipasarkan di wilayah B. Kemudian agen tunggal barang A di wilayah B, artinya agen tunggal untuk salah satu jenis barang produksi perusahaan A untuk dipasarkan di wilayah B...

Lebih lanjut disebutkan bahwa:

⁴⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*, (Jakarta: IND HILL Co., 1995), hal. 11-15.

...yang dimaksud dengan merek, adalah merek dagang (*Trade Merk*), yaitu tanda pengenal bagi barang-barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi.

Perumusan dan pengertian agen tunggal tersebut di atas mencerminkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan agen tunggal yang sebenarnya, seperti melaksanakan distribusi dan promosi barang dengan merek tertentu. Jadi, fungsi agen tunggal, adalah sebagai *whole saler* dan *saler promotor* dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut. selain itu perumusan di atas menunjukkan kenyataan di Indonesia, bahwa kegiatan-kegiatan keagenan umumnya memang terkait dengan batas wilayah pemasaran. Karena menyangkut batas pemberian kekuasaan dari prinsipal. Dengan demikian, berdasarkan konsepsi wilayah, sebenarnya agen itu selalu tunggal. Jadi sebenarnya memang tepat pemakaian “Agen Tunggal” oleh kedua sarjana tersebut, untuk menyebutkan satu-satunya usaha perwakilan sebagai agen yang dikaitkan dengan wilayah Indonesia. Tetap perumusan tersebut tidak secara terperinci menjelaskan kedudukan agen tunggal dalam melaksanakan pemasaran barang-barang yang diageninya. Juga tidak pula dijelaskan bentuk dan wujud teken prestasi atau balas jasa yang dapat diterima oleh agen tunggal yang bersangkutan, dalam usahanya menjalankan kegiatan sebagai perwakilan prinsipal.

b. Bernard M. Kaplan, menyebutkan bahwa berdasarkan prinsip hukum:

*Agency is a fiduciary relationship between a principal (P) and his agent (A) where by the agent, with the express, implied or apparent authority of the principal, represents the principal in dealing with third persons (T).*⁴⁹

Menurut perumusan tersebut, dalam hubungan kepercayaan antara prinsipal dan agen, dengan tegas dinyatakan kekuasaan yang diberikan oleh prinsipal dan agennya untuk mewakilinya dalam melakukan jual beli/transaksi dagang dengan pihak ketiga. Hal ini berbeda dengan perjanjian perburuhan dan

⁴⁹ Terjemahan bebas: Keagenan adalah hubungan fidusia antara pokok (P) dan agennya (A) dimana oleh agen, dengan otoritas mengungkapkan, tersirat atau jelas dari pokoknya, mewakilkan pokoknya dalam berhubungan dengan pihak ketiga (T).

pemborongan pekerjaan. Karena meskipun sama-sama wakil yang menerima kuasa, namun pekerja tidak melakukan transaksi dagang dengan pihak ketiga dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengikat majikannya dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga. Meskipun demikian dapatlah terjadi bahwa seorang pekerja dalam waktu yang sama bertindak sebagai perantara dalam melaksanakan jual beli dengan pihak ketiga atas nama majikannya, namun kedudukannya tidak lebih dari seorang penerima kuasa.

c. G.H.L. Fridman, menyebutkan bahwa:

Agency is the relationship that existh between two person when one, called the agent, is considered inlaw to represent the other, called the principal, in such a way as to be abble to affect the principal's legal position in respect of strangers to the relationship by the making of contracts or the disposition op property.⁵⁰

Menurut perumusan tersebut ‘pranata keagenan’⁵¹ ini adalah hubungan antara dua orang, bila yang satu disebut agen, dalam undang-undang dianggapnya mewakili yang lain disebut prinsipal. Dalam hal demikian ada kemungkinan untuk mempengaruhi posisi hukum prinsipal mengingat tak dikenalnya hubungan dalam membuat kontrak atau pemilikan kekayaan.

Selanjutnya Fridman mengemukakan pernyataan baru Amerika mengenai hukum keagenan sebagai berikut:

⁵⁰ Terjemahan bebas: Keagenan adalah hubungan yang ada antara dua orang ketika salah satu, yang disebut agen, dianggap dalam hukum untuk mewakilkan yang lain, yang disebut pokok, sedemikian rupa hingga dapat mempengaruhi kedudukan hukum pokoknya sehubungan dengan pihak asing untuk hubungan dengan pembuatan kontrak atau disposisi op properti.

⁵¹ Dalam penulisan ini penulis lebih memilih untuk menggunakan istilah “Pranata Keagenan” daripada menggunakan istilah “Lembaga Keagenan”. Hal ini dikarenakan penggunaan istilah tersebut dirasakan lebih tepat. Menurut Koentjaraningrat, pranata soasial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Lihat Soerjono Soekanto, (b), *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 217. Sementara yang dimaksud dengan lembaga adalah suatu badan atau organisasi yang melaksanakannya.

*...the relationship which result from the manifestation on consent, by one person to another, that the other shall act on this behalf and subject to his control, and consent by the other so to act.*⁵²

Dalam rumusan ini dikatakan bahwa keagenan itu adalah saling berhubungan yang dihasilkan dari pernyataan persetujuan oleh seorang dengan yang lain, di mana yang lain (agen) akan bertindak atas namanya (prinsipal). Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan itu tergantung pada pengawasan dan persetujuan oleh yang lain (prinsipal) untuk bertindak demikian.

Hubungan keagenan dalam hal ini, selalu diawali dengan suatu persetujuan. Dalam persetujuan itu dapatlah diketahui sejauh mana tindakan-tindakan dapat dilakukan oleh agen dalam mewakili kepentingan prinsipal terhadap pihak ketiga.

- d. Perumusan lain diberikan oleh Anderson & Kump dan Zentaro Kitagawa, yang menyatakan bahwa kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan bisnis dengan pihak lain.

Keagenan adalah wewenang yang dipunyai oleh agen tadi untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan agen sepanjang hal tersebut sebatas wewenang yang diberikan.

- e. Dengan memakai istilah “Agen Perniagaan”, C.S.T. Kansil merumuskan:

Agen sebagai orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara pada pembuatan persetujuan tertentu (misalnya persetujuan jual beli dengan pihak ketiga) dengan siapa ia mempunyai hubungan tetap, atau juga pekerja menurut persetujuan-persetujuan seperti itu atas nama dan untuk prinsipalnya.

Dalam perumusan ini, agen hanya sebagai pihak yang menjadi perantara untuk membuat persetujuan (dalam bidang perniagaan) untuk dan atas nama

⁵² Terjemahan bebas: ... hubungan dari hasil manifestasi pada persetujuan, oleh satu orang ke yang lain, yang lain akan bertindak atas nama ini dan tunduk pada kontrolnya, dan persetujuan yang lain untuk bertindak.

prinsipal, di mana pekerja ini bersifat tetap. Jadi pengertian agen disini sempit sekali, yaitu tidak menjalankan promosi, penjualan, atau pembelian. Begitu juga tidak jelas apakah dalam hubungan tetap itu agen menerima upah yang tetap atau provisi/komisi atau tidak sama sekali.

- f. Dengan nama agen perdagangan, Achmad Ichsan merumuskan:

...agen perdagangan adalah seorang atau suatu perusahaan yang bertindak sebagai penyalur untuk menjual barang-barang keluaran perusahaan lain umumnya perusahaan luar negeri dengan siapa atau perusahaan itu ia mempunyai hubungan tetap.

Rumusan agen semacam ini, mencampuradukan pengertian agen dengan penyalur atau distributor. Mengenai agen dan distributor adalah pranata yang mempunyai perbedaan yang jelas.

- g. Abdulkadir Muhammad, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, memberikan definisi agen sebagai berikut:

...yang disebut agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya.

Definisi agen seperti ini, unsur pemberian kuasa secara tegas dinyatakan. Mengenai tugas/kuas tersebut juga jelas peruntukannya, yaitu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi, yang paling umum tugas agen (si penerima kuasa) tersebut adalah mengadakan perjanjian antara prinsipal dengan pihak ketiga. Definisi ini tidak menyebutkan tegen prestasi, atas tugas/kuasa yang dilakukan oleh si penerima kuasa tadi (agen).

- h. H.M.N. Purwosutjipto, dengan istilah agen perusahaan memberikan pengertian sebagai berikut:

Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga.

Pengertian agen ini menegaskan bahwa hubungan dengan pengusaha bukan merupakan hubungan perburuhan, walaupun dinyatakan melayani beberapa pengusaha. Disebutkan juga bahwa hubungan antara agen dengan pengusaha tidak bersifat pelayanan berkala. Sebab hubungan antara agen dengan pengusaha bersifat tetap.

2.1.2. Keagenan dalam Hukum Positif Indonesia

Pranata keagenan bukan merupakan pranata baru dalam dunia perdagangan di Indonesia, hanya saja undang-undang yang secara khusus mengatur pranata keagenan belum ada. Dengan demikian bukan berarti pranata keagenan beraktivitas tanpa aturan. Menurut Subekti, *agency* dapat dikatakan mencakup semua peraturan yang termaktub dalam perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) dari KUHPer, ditambah dengan peraturan perihal makelar dan komisioner dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).⁵³

Menurut I Ketut Oka Setiawan, apabila dilihat dari peraturan-peraturan mengenai pemberian kuasa, makelar dan komisioner, maka dalam bidang hukum perdata ini terdapat dua klasifikasi peraturan keagenan, yaitu keagenan sebagai bentuk perjanjian khusus dan keagenan sebagai pranata pedagang perantara selain komisioner dan makelar.⁵⁴

Keagenan sebagai perjanjian khusus, berarti bentuk khusus dari perjanjian umum dan juga bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa. Sebagai bentuk perjanjian khusus, maka keagenan merupakan ‘perjanjian bernama’⁵⁵ selain

⁵³ R. Subekti, (a), *Aneka Perjanjian*, cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 158.

⁵⁴ Hal ini disebabkan karena pengertian *agency* tersebut lebih sempit daripada perwakilan-perwakilan menurut KUHPer dan KUHD. Perwakilan menurut keduanya mencakup perwakilan menurut undang-undang, seperti perwakilan anak yang belum dewasa. Lihat Setiawan, *op. cit.*, hal. 15-16.

⁵⁵ Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai perjanjian bernama (*nominaat*) karena pada prinsipnya perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam KUHPer, namun dalam dunia perdagangan perjanjian ini lebih dikenal dengan nama perjanjian keagenan. Seperti yang dikemukakan oleh Salim H.S., bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bernama (*nominaat*) adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam KUHPer, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian. Lihat Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 1.

daripada perjanjian khusus bernama lainnya yang telah diatur dalam KUHPer. Dengan demikian ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUHPer dapat diberlakukan terhadap keagenan. Mengenai ketentuan khusus, khususnya terdapat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu sendiri.⁵⁶

Kemudian sebagai bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa, maka kekhususan keagenan ini, ialah:⁵⁷

- a. Agen dilakukan dengan upah, sedangkan pemberuan kuasa tidak selalu dengan upah, tetapi dapat juga dilakukan dengan upah.⁵⁸
- b. Pemberian kuasa adalah lebih bebas lagi, karena dalam hal ini dapat dilakukan hak substitusi dan juga boleh tidak, sedangkan tanggung jawabnya tergantung dari ada tidaknya hak itu.⁵⁹
- c. Agen sangat berada di bawah pengaruh prinsipal sedangkan pemberian kuasa tidak demikian.⁶⁰

Sementara persamaan antara keagenan dengan pemberian kuasa adalah sama-sama dapat terjadi secara diam-diam dan mengenal keadaan yang umum dan khusus.⁶¹

⁵⁶ Menurut Pasal 1319 KUHPer: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

⁵⁷ Setiawan, *op. cit.*, hal. 16.

⁵⁸ Berdasarkan Pasal 1794 KUHPer: “Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.”

⁵⁹ Berdasarkan Pasal 1803 KUHPer ayat (1): “Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya:

- 1) jika ia tidak diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya;
- 2) jika kekuasaan itu telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya itu ternyata seorang yang tak cakap atau tak mampu.

⁶⁰ Hal ini merupakan salah satu faktor esensial dari *agency* menurut hukum Inggris: “*Subject to the control of the principal.*” Lihat Subekti, (a), *op. cit.*, hal. 159.

⁶¹ Dilakukan secara diam-diam yaitu dengan tidak membantah atau mengajukan keberatan terhadap suatu penyerahan kuasa (*attorney*) ataupun secara diam-diam menjalankan kuasa yang telah diberikan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1793 ayat (2): “Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.”

Selanjutnya dikatakan bahwa agen merupakan bentuk pedagang perantara yang khusus atau lain, juga dibandingkan dengan pengaturan komisioner dan makelar ialah:

- a. Agen lahir dari penunjukkan prinsipal atau melalui persetujuan dari para pihak (agen dan prinsipalnya), sedangkan komisioner dan makelar terjadi dengan perbuatan sepihak ditambah dengan pengangkatan melalui campur tangan pemerintah.⁶²
- b. Agen dapat bertindak atas nama prinsipalnya, juga dapat pula bertindak atas nama sendiri yang dikenal dengan ajaran “*undisclosed principal*”⁶³, sedangkan penerima kuasa bertindak harus atas nama prinsipalnya.

Selain daripada pengaturan dalam KUHPer dan KUHD, ketentuan mengenai keagenan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006, yang memberikan perumusan agen sebagai berikut:

“Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.”

Mencermati definisi di atas terlihat sangat jelas, bahwa yang dikatakan agen adalah perusahaan perdagangan yang usahanya menjadi perantara, dia bertindak atas nama pemberi kuasa bukan bertindak atas namanya sendiri. Sehingga dalam keagenan terdapat tiga pihak, yaitu:

- 1) Pihak yang memberi perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut prinsipal;
- 2) Pihak yang diberi perintah/menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut agen;

⁶² Pengangkatan melalui campur tangan pemerintah ditujukan untuk makelar, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) KUHD: “Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu.”

⁶³ “Majikan yang tidak diumumkan.” Lihat Subekti, (a), *op. cit.*, hal. 160.

3) Pihak yang dihubungi agen dengan siapa transaksi diselenggarakan, disebut sebagai pihak ketiga.

Oleh karena agen bertindak atas nama prinsipal maka agen tidak melakukan pembelian dari prinsipal. Perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya, diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat oleh agen dan prinsipal.⁶⁴

Dengan adanya perjanjian keagenan tersebut maka prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen, sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilakukan dalam batas wewenangnya yang telah diberikan sesuai dengan yang diperjanjikan. Atau dengan kata lain, apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas wewenangnya maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan-tindakan tersebut (baik dilakukan dengan sengaja maupun atas kelalaian).⁶⁵

Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 juga memberikan definisi mengenai agen tunggal, yaitu:

“Agen tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.”

Perumusan di atas memberikan pengertian bahwa agen tunggal merupakan suatu perusahaan dagang nasional yang diberikan hak eksklusif, yaitu hak istimewa untuk menjadi satu-satunya wakil prinsipal di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Prinsipal disini dapat merupakan perusahaan nasional maupun perusahaan asing, namun yang menjadi agen haruslah perusahaan dagang nasional.

⁶⁴ Peni Rinda Listyawati, “Lembaga Keagenan (Upaya Menata Perantara Dagang Secara Profesional”, *Jurnal Hukum Vol. XIV No. 2* (Oktober 2004): 267.

⁶⁵ Berdasarkan Pasal 1801 ayat (1) KUHP: “Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.”

Dari indikator-indikator peraturan yang menyangkut agen atau keagenan ini, maka dapat dibuat pedoman sementara dari pengertian agen atau keagenan, yaitu:⁶⁶

- a. Keagenan merupakan perjanjian khusus yang bernama disamping perjanjian khusus lainnya yang sudah terdapat atau diatur dalam KUHPer. Namun peraturan khusus yang mengenyampingkan perjanjian umum KUHPer dari keagenan ini terdapat di luar KUHPer maupun KUHD, yaitu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Terhadap keagenan dapat diberlakukan ketentuan umum dari perjanjian dalam KUHPer selama dalam perjanjian keagenan tersebut tidak lengkap.
- c. Keagenan dapat pula merupakan bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa sehingga ketentuan-ketentuan pokok mengenai perjanjian pemberian kuasa sebenarnya dapat pula diterapkan dalam keagenan selama perjanjian keagenan tersebut tidak mengaturnya.
- d. Agen sebagai salah satu bentuk pedagang perantara, sehingga agen merupakan eksepsionalisasi dari makelar dan komisioner yang diatur dalam KUHD.

2.1.3. Hubungan Hukum Agen dengan Prinsipal

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, agen dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga kedudukannya merupakan kuasa prinsipal. Agen bukan karyawan prinsipal. Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipal. Istilah prinsipal disini memberikan kesan seolah-olah pengusaha atau perusahaan di luar negeri adalah majikan atau atasan dari agen di Indonesia. Padahal, sebenarnya agen (di Indonesia) bukanlah bawahan dari prinsipal itu. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat. Secara populernya dapat dinyatakan sebagai “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”. Agen bertindak melakukan perbuatan hukum. Misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan

⁶⁶ Setiawan, *op. cit.*, hal. 19.

konsumen/pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen. Sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya.⁶⁷

2.2. DISTRIBUTOR

2.2.1. Pengertian Distributor

Terdapat beberapa definisi yang diberikan terhadap terminologi distributor antara lain adalah:⁶⁸

a. Menurut Alan Giplin:

*Distributor is who has been granted by a company, an exclusive or preferential right to buy and sell a spesific range of its good or service in specified markets.*⁶⁹

b. Dalam *Dictionary of Business and Economic*:

*Distributor is an individual of firm selling manufactured products.*⁷⁰

c. Dalam *Black's Law Dictionary*:

*Distibutor is any individual, partnership, corporation, association or other legal relationship which stands between the manufacturer and retail seller in purchases, consignments, or contract for sale of konsumen goods. A wholesaler jobber or other merchant middlemen authorized by a manufacturer or supplier to sell chiefly to relailers and commercial users.*⁷¹

⁶⁷ Setiawan, *op. cit.*, hal. 22-23.

⁶⁸ Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)", <<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37307381408.pdf>>, diakses tanggal 31 Maret 2011.

⁶⁹ Terjemahan bebas: Distributor yang telah diberikan oleh perusahaan, hak eksklusif atau preferen untuk membeli dan menjual berbagai spesifik baik atau jasa di pasar tertentu.

⁷⁰ Terjemahan bebas: Distributor adalah perorangan perusahaan yang menjual produk manufaktur.

- d. Sementara Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi memberikan pengertian distributor sebagai berikut:⁷²

Distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.

Dalam perumusan ini sangat terlihat perbedaan antara distributor dan agen. Di mana distributor bertindak atas namanya sendiri, sementara agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Dikarenakan distributor bertindak atas nama sendiri, maka segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri. Selain itu, dalam hal terjadi transaksi dengan pihak ketiga atau konsumen, maka barang tidak dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen, melainkan melalui distributor, karena sebelumnya barang tersebut telah dibeli oleh distributor dari prinsipalnya.

2.2.2. Distributor dalam Hukum Positif Indonesia

Sama halnya dengan pranata keagenan, pranata distributor bukan merupakan pranata baru dalam dunia perdagangan di Indonesia, hanya saja undang-undang yang secara khusus mengatur pranata ini belum ada. Dengan demikian bukan berarti pranata distributor beraktivitas tanpa aturan. Pada prinsipnya, pranata distributor ini didasarkan pada suatu perjanjian untuk

⁷¹ Terjemahan bebas: Distributor adalah setiap individu, kemitraan, perusahaan, asosiasi atau hubungan hukum lain yang berdiri antara produsen dan penjual eceran dalam pembelian, pengiriman, atau kontrak untuk penjualan barang konsumen. Seorang pemborong atau pedagang penengah grosir lainnya yang diizinkan oleh produsen atau pemasok untuk menjual terutama untuk pengecer dan pengguna komersial.

⁷² Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Tahun 1992/1993, hal. 9.

mengatur hak dan kewajiban para pihak (distributor dan prinsipal). Perjanjian ini dikenal dengan nama perjanjian distributor.

Perjanjian distributor secara khusus tidak dikenal dalam KUHPer dan KUHD. Sehingga perjanjian ini dapat digolongkan dalam perjanjian tak bernama (*innominaat*). Menurut J. Satrio, perjanjian tak bernama (*innominaat*) adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang. Dikarenakan tidak diatur dalam perundang-undangan, baik KUHPer maupun KUHD, keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan Putusan Pengadilan (Yurisprudensi).⁷³

Dimungkinkannya lahir suatu perjanjian selain daripada yang diatur secara khusus dalam KUHPer dikarenakan sistem yang dianut dalam KUHPer adalah sistem terbuka, artinya diakui asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”⁷⁴

Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHPer ataupun KUHD atau undang-undang lain. Namun ketentuan-ketentuan umum Buku III tentang Perikatan dalam KUHPer tetap berlaku, misalnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer⁷⁵.

Selain dari dasar pembentukan perjanjian distributor yang tercantum dalam KUHPer, pengaturan mengenai pranata distributor ini juga terdapat dalam

⁷³ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 3.

⁷⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudinio, (b), cet. 31, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hal. 342.

⁷⁵ “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.”

Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006. Dalam peraturan tersebut terdapat rumusan definisi dari distributor, yaitu:

“Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.”

Perumusan di atas menjelaskan sekali lagi bahwa kapasitas distributor dalam bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Selain itu dijelaskan bahwa barang yang dijual atau dipasarkan oleh distributor adalah barang yang dimiliki atau dikuasai distributor tersebut, yang sebelumnya telah dibeli dari prinsipalnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut juga dikemukakan mengenai perumusan distributor tunggal, yaitu:

“Distributor tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.”

Sama halnya dengan agen tunggal, distributor tunggal merupakan suatu perusahaan dagang nasional yang diberikan hak eksklusif, yaitu hak istimewa untuk menjadi satu-satunya wakil prinsipal di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Prinsipal disini juga dapat merupakan perusahaan nasional maupun perusahaan asing, namun yang menjadi distributor harulah perusahaan dagang nasional.

2.2.3. Hubungan Hukum Distributor dengan Prinsipal

Untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah dan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, distributor ditunjuk oleh prinsipal. Dalam keadaan ini, biasanya distributor bukan berkedudukan sebagai kuasa prinsipal tetap bertindak untuk atas namanya sendiri (*independent trader*). Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipal untuk dijual kemudian. Sebagai akibat hukum dari perbuatan distributor, semuanya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.⁷⁶

2.2.4. Perbedaan Agen dan Distributor

Sesungguhnya agen dan distributor adalah pedagang perantara yang konstruksi hukumnya berbeda. Distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Tetapi bukan sebagai kuasa prinsipal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipal, melainkan bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli (konsimen) di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal. Segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri.⁷⁷

Jika dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya maka terdapat perbedaan fungsi spesifik antara agen dengan distributor sebagai berikut:⁷⁸

a. Agen adalah:

1. Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;
2. Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijual kepada konsumen berupa komisi dari hasil penjualan;
3. Barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan;
4. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal bukan melalui agen.

b. Distributor adalah:

1. Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
2. Membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri;
3. Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya;
4. Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

⁷⁶ Departemen Kehakiman, *op. cit.*, hal. 12.

⁷⁷ Setiawan, *op. cit.*, hal. 21.

⁷⁸ Departemen Kehakiman, *op. cit.*, hal. 10.

2.3. WARALABA

2.3.1. Pengertian Waralaba

Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (*privilege*) yang terjalin dan/atau diberikan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima waralaba (*franchisee*) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran. Dalam format bisnis, pengertian waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh *franchisor* kepada pihak independen atau *franchisee* untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan.⁷⁹

Kata *franchise* sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu *affranchir* yang artinya *to free* (membebaskan). Dengan istilah *franchise* di dalamnya terkandung seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang lain untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.⁸⁰

Pada awalnya, istilah *franchise* tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena memang lembaga *franchise* sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun, karena pengaruh globalisasi yang melanda di berbagai bidang, maka *franchise* masuk ke dalam tatanan budaya dan tatanan hukum masyarakat Indonesia. Istilah *franchise* coba di-Indonesia-kan dengan istilah “waralaba” yang diperkenalkan pertama kali oleh Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (LPPM). Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih atau istimewa dan “laba” yang berarti untung, sehingga waralaba berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.⁸¹

Selain dari penafsiran yang diberikan oleh LPPM, ada pula berbagai definisi untuk istilah waralaba ini, antara lain:⁸²

- a. Menurut *Black's Law Dictionary*, *franchise* atau waralaba diartikan sebagai:

⁷⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 6.

⁸⁰ Moch. Basarah dan Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 33.

⁸¹ Sutedi, *op. cit.*, hal. 6-7.

⁸² *Ibid.*, hal. 7-12.

A special privilege to do certain things conferred by government on individual or corporation, and which does not belong to citizens generally of common rights, e.g. right granted to offer cable television services.

In its simple terms, a franchise is a license from owner of a trademark or tradename permitting another to sell a product or service under that name or mark. More broadly stated, a franchise has evolved into an elaborate agreement under which the franchisee undertakes to conduct a business or sell a product or service in accordance with methods and procedures prescribed by the franchisor, and the franchisor undertakes to assist the franchisee through advertising promotion and other advisory services.⁸³

Pengertian waralaba dalam *Black's Law Dictionary* menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang *franchisor*, di mana pihak *franchisee* berkewajiban untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh *franchisor*. Dalam kaitannya dengan pemberian izin dan kewajiban pemenuhan standar, *franchisor* akan memberikan bantuan pemasaran, promosi, maupun bantuan teknis lainnya agar *franchisee* dapat menjalankan usahanya dengan baik.

- b. Sementara Steade dan Lowry dalam bukunya menerangkan pengertian waralaba sebagai berikut:

Franchise is a continuing business relationship that requires a person to operate a business according to the methods advocated by the franchising organization.⁸⁴

⁸³ Terjemahan bebas: Sebuah hak khusus untuk melakukan hal-hal tertentu yang diberikan oleh pemerintah pada individu atau korporasi, dan yang bukan milik warga negara umumnya terkait hak umum, misalnya hak yang diberikan untuk menawarkan layanan televisi kabel.

Secara sederhana, waralaba adalah lisensi dari pemilik merek dagang atau nama dagang yang mengizinkan pihak lain untuk menjual produk atau jasa di bawah nama atau merek. Lebih luasnya menyatakan, waralaba telah berkembang menjadi sebuah perjanjian yang rumit di mana waralaba menyanggupi untuk melakukan bisnis atau menjual produk atau menyediakan jasa sesuai dengan metode dan prosedur yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, dan pemberi waralaba menyanggupi untuk membantu penerima waralaba melalui promosi iklan dan jasa penasehat lainnya.

⁸⁴ Terjemahan bebas: Waralaba adalah hubungan bisnis yang terus menerus yang membutuhkan seseorang untuk mengoperasikan bisnis tersebut sesuai dengan cara atau metode yang dianut oleh organisasi pewaralabaan (*franchising*).

- c. Lalu Jack P Friedmann di dalam *Dictionary of Business Term* menjelaskan bahwa:

Waralaba adalah suatu izin yang diberikan oleh sebuah perusahaan (*franchisor*) kepada seseorang atau kepada perusahaan (*franchisee*) untuk mengoperasikan suatu *outlet retail*, makanan, atau supermarket di mana pihak *franchisee* setuju untuk menggunakan milik *franchisor* berupa nama, produk, *service*, promosi, penjualan, distribusi, metode untuk *display*, dan lain-lain yang berkenaan dengan *company support*.

Di dalam kamus tersebut juga dijelaskan bahwa pihak *franchisee* merupakan perorangan dan/atau pengusaha lain yang dipilih oleh *franchisor* atau yang disetujui permohonannya menjadi *franchisee* oleh pihak *franchisor* untuk menjalankan usaha untuk menggunakan nama dagang, merek, atau sistem usaha milik *franchisor*, dengan syarat imbalan kepada *franchisor* berupa uang dalam jumlah tertentu pada awal kerjasama dan/atau pada selang waktu tertentu selama jangka waktu kerjasama (royalti). Selain itu, dalam kamus tersebut juga usaha waralaba didefinisikan sebagai hak untuk memasarkan barang-barang atau jasa perusahaan (*company's goods and service*) dalam suatu wilayah tertentu. Hak tersebut diberikan oleh perusahaan kepada seseorang atau kelompok individu, kelompok marketing, pengecer, atau grosir.

- d. Definisi waralaba juga diberikan oleh Institut Pendidikan dan Manajemen yang antara lain mendefinisikan sebagai berikut:

- Waralaba adalah suatu sitem pemasaran atau distribusi barang dan jasa, di mana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha dengan cara, waktu, dan lokasi tertentu kepada individu atau perusahaan lain (*franchisee*) yang berskala kecil dan menengah.
- Waralaba merupakan sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yag dijual ini disebut *franchisor*, sedangkan pembeli hak untuk menggunakan metode tersebut disebut *franchisee*.
- Waralaba merupakan suatu hubungan berdasarkan kontrak antara *franchisor* dengan *franchisee*. *Franchisor* menawarkan dan

berkewajiban menyediakan perhatian terus menerus pada bisnis waralaba melalui penyediaan pengetahuan dan pelatihan. *Franchisee* beroperasi dengan menggunakan merek dagang, format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh *franchisor*. *Franchisee* melakukan investasi dalam bisnis yang dimilikinya.

- e. Menurut Ridwan Khairandi, istilah *franchise* mengandung makna sebagai berikut:

Seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu.

- f. Dari sudut bisnis, Juardi Sumardi mengemukakan bahwa:

Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode ini disebut "*franchisor*", sedangkan pembeli yang berhak untuk menggunakan metode ini disebut "*franchisee*".

- g. Rooseno Hardjowidigjo, mengemukakan bahwa:

Franchise adalah suatu sistem usaha di bidang perdagangan atau jasa yang khas atau memiliki ciri bisnis berupa jenis produk dan bentuk usaha yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, dan merek), bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan, rencana pemasaran, serta bantuan operasional.

- h. J. Queen mengemukakan definisi *franchise* sebagai berikut:

Mem-franchise-kan adalah suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis, artinya bisnis untuk memperluas pasar dan distribusi serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Pemegang *franchise* (*franchisee*) yang membeli suatu bisnis mendapatkan manfaat dari kesadaran pelanggan akan nama dagang, sistem yang teruji, dan pelayanan lain yang disediakan pemilik *franchise* (*franchisor*).

- i. Dari sudut hak atas kekayaan intelektual, Ferro Sinambela mendefinisikan *franchise* sebagai berikut:

Franchise adalah semua hak milik yang berhubungan dengan bidang usaha atau kepemilikan yang berhubungan daya pikir, seperti merek dagang, nama perusahaan, label perusahaan, model barang penemuan, hak cipta, *know now* atau hak paten, yang digunakan untuk tujuan penjualan barang-barang atau jasa-jasa kepada konsumen.

- j. Dari sudut hubungan kemitraan usaha dan perjanjian, A. Abdurrahman mendefinisikan sebagai berikut:

Secara umum waralaba yang dikenal dengan istilah *franchise* berarti persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- k. Sementara menurut Amir Karamoy:

Waralaba adalah suatu pola kemitraan usaha antara perusahaan yang memiliki merek dagang dikenal serta sistem manajemen, keuangan, dan pemasaran yang telah mantap, yang disebut pewaralaba (*franchisor*), dengan perusahaan/individu yang memanfaatkan atau menggunakan merek dan sistem milik pewaralaba, disebut terwaralaba (*franchisee*). Pewaralaba wajib memberikan bantuan teknis, manajemen, dan pemasaran kepada terwaralaba dan sebagai timbal baliknya, terwaralaba membayar sejumlah biaya (*fees*) kepada pewaralaba. Hubungan kemitraan usaha antara kedua pihak dikukuhkan dalam suatu perjanjian lisensi/waralaba.

- l. Dalam *Washington Franchise Investment Protection Act, Section 19.100.010* (4), dinyatakan sebagai berikut:

Franchise means oral written contract or agreement either express or implied, in which a person grants to another person, a licence to use a trade name, service mark, trademark, logo type or related characteristic in which there is a community interest in the business of offering, selling, distributing goods or service at wholesale or retail,

*leasing or otherwise and in which the franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise fee.*⁸⁵

m. Lebih lanjut Yuswa menjelaskan sebagai berikut:

Waralaba pada dasarnya merupakan sistem atau cara pemasaran distribusi barang dan/atau jasa, di mana melalui sistem ini pihak *franchisor* memberikan hak-hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya kepada pihak *franchisee* untuk melaksanakan pemasaran barang dan/atau jasa dalam jangka waktu dan tempat tertentu dengan cara/sistem berusaha sesuai perjanjian dan disertai *fee* atau imbalan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak-hak atas kekayaan intelektual, antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan hak paten. Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha, antara lain ialah sistem manajemen dan cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang meruoakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Dari pengertian, definisi, maupun rumusan yang telah diuraikan, waralaba juga dapat dikatakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya. Waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan, maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh *franchisor* secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Selain itu, waralaba memiliki sejumlah ciri khas dibandingkan dengan lisensi biasa. Bisnis dengan format waralaba umumnya memperoleh jaminan bisnis. Hal ini terjadi karena *franchisor* telah menguji sistem bisnisnya dan dapat memberikan jaminan kepada *franchisee* akan bekerjanya sistem itu.⁸⁶

⁸⁵ Terjemahan bebas: Waralaba adalah kontrak atau persetujuan lisan atau tulisan yang dinyatakan secara tegas di mana seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan nama dagang, merek jasa, merek dagang, logo, atau karekteristik yang berhubungan, di mana terdapat kepentingan bersama dalam bisnis yang menawarkan, menjual, mendistribusikan, barang-barang atau jasa pada pedagang besar atau pengecer, menyewakan barang-barang atau jasa lainnya, di mana *franchisee* harus melakukan pembayaran biaya waralaba (*franchise fee*) langsung atau tidak langsung.

⁸⁶ Sutedi, *op. cit.*, hal. 13-14.

Meskipun terdapat perbedaan dalam merumuskan definisi waralaba sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tetap pada umumnya waralaba memiliki ciri-ciri atau elemen-elemen pokok sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Adanya hubungan hukum di antara *franchisor* dan *franchisee* sebagai akibat adanya perjanjian atas beban yang dibuat pihak-pihak tersebut;
- 2) Adanya pemberian izin untuk mempergunakan kekayaan berwujud dan/atau tidak berwujud dari *franchisor* kepada *franchisee*;
- 3) Adanya cara pendistribusian barang/pemasaran di bawah kendali metode *franchisor*;
- 4) Adanya penggunaan nama dagang dan/atau merek dagang milik *franchisor* oleh *franchisee*;
- 5) Adanya jumlah fee yang dibayarkan *franchisee* kepada *franchisor*.

2.3.2. Waralaba dalam Hukum Positif Indonesia

Seperti halnya dengan perjanjian distributor, perjanjian waralaba merupakan perjanjian tak bernama (*innominaat*), yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam praktik. Timbulnya perjanjian ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer.⁸⁸

Asas kebebasan berkontrak ini diperkuat oleh pendirian Mahkamah Agung dalam menghadapi lembaga *leasing*, di mana lembaga tersebut ketika itu, seperti halnya dengan waralaba, belum diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 131K/PDT/1987 tanggal 14 November 1988 dinyatakan secara tegas bahwa:⁸⁹

Walaupun lembaga *leasing* tidak diatur dalam KUHPer, tetapi dengan sistem terbuka yang dianut oleh KUHPer, di mana terdapat asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPer.

⁸⁷ Basarah, *op. cit.*, hal. 35.

⁸⁸ Salim, *op. cit.*

⁸⁹ Sutedi, *op. cit.*, hal. 27.

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan yurisprudensi yang menjadi tonggak sejarah untuk dijadikan salah satu landasan hukum bagi waralaba di Indonesia.

Selain itu, ketika pengaturan mengenai pelaksanaan waralaba dalam hal lisensi merek juga belum diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, bukan berarti pemberian lisensi merek tidak diakui eksistensinya di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3051K/Sip/1981 tertanggal 26 Desember 1983 dalam perkara merek Gold Bond, dinyatakan secara tegas bahwa:⁹⁰

Merek Gold Bond telah dipakai di Indonesia atas dasar perjanjian lisensi antara PT. A.I.T. dengan pihak Gallaher, Ltd.;

Meskipun pada saat ini perjanjian lisensi belum dikenal dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, akan tetapi karena pihak PT. A.I.T. berdasarkan perjanjian lisensi itu telah memproduksi rokok merek Gold Bond di Indonesia, maka adalah tidak patut dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik apabila PT. A.I.T. meminta untuk dihapuskannya pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh pihak Gallaher, Ltd.;

Bahwa seharusnya di beberapa negara maju lisensi telah diperkenankan.

Dari putusan tersebut dapat dikatakan bahwa dasar hukum pemberian lisensi telah dilakukan oleh yurisprudensi. Oleh karena itu, pasca putusan tersebut telah terbuka kemungkinan pendaftaran lisensi merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya pada tahun 1997, dalam rangka mengembangkan kegiatan waralaba sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan alih teknologi, dan memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha yang menjalankan waralaba, terutama dalam upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan waralaba,⁹¹ maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 27-28.

⁹¹ Indonesia, (b), *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*, PP No. 16 Tahun 1997, LN No. 49 Tahun 1997, TLN No. 3689, Penjelasan Umum.

1997 tentang Waralaba⁹². Berdasarkan peraturan ini dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Waralaba merupakan suatu perikatan. Berdasarkan rumusan tersebut maka waralaba tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam KUHPer;
- b. Dalam waralaba salah satu pihak (*franchisee*) diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain (*franchisor*). Adapun hak atas kekayaan intelektual meliputi merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang, dan paten. Sementara penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen serta cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.
- c. Waralaba diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini pada dasarnya menekankan bahwa waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma. Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2007, pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba⁹³ untuk menggantikan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Lahirnya peraturan yang terbaru ini dilandasi upaya pemerintah meningkatkan pembinaan usaha dengan waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional terutama pengusaha kecil dan menempuh untuk tumbuh sebagai pemberi waralaba (*franchisor*) nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam dan di luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.⁹⁴

Selain itu, pemerintah juga memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha pemberi waralaba (*franchisor*) baik dari dalam maupun luar negeri guna menciptakan transparansi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan

⁹² LN No. 49 Tahun 1997, TLN No. 3689.

⁹³ LN No. 90 Tahun 2007, TLN No. 4742.

⁹⁴ Indonesia, (c), *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*, PP No. 42 Tahun 2007, LN No. 90 Tahun 2007, TLN No. 4742, Penjelasan Umum, par. 1.

secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa dengan waralaba. Disamping itu, pemerintah dapat memantau dan menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Untuk itu, pemberi waralaba (*franchisor*) sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba (*franchisee*), harus menyampaikan prospektus penawaran waralaba kepada pemerintah dan calon penerima waralaba (*franchisee*). Disisi lain, apabila terjadi kesepakatan perjanjian waralaba, penerima waralaba (*franchisee*) harus menyampaikan perjanjian waralaba tersebut kepada pemerintah.⁹⁵ Seperti halnya dengan peraturan sebelumnya, dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) dalam memasarkan produknya.

Dalam peraturan tentang waralaba ini terdapat definisi mengenai waralaba, yaitu:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”⁹⁶

Apabila dicermati dengan seksama antara definisi di atas dengan definisi waralaba yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Pada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, waralaba diartikan sebagai suatu perikatan, yang tentunya perikatan tersebut dilahirkan karena perjanjian waralaba itu sendiri.⁹⁷ Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, waralaba didefinisikan sebagai hak.

Dalam Pasal 499 KUHPer dinyatakan bahwa:

⁹⁵ *Ibid.*, Penjelasan Umum, par. 2.

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

⁹⁷ Menurut Pasal 1233 KUHPer, perikatan bersumber baik dari perjanjian maupun undang-undang. Lihat Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005) hal. 130.

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”⁹⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. sehingga cakupannya sangat luas, oleh karena disamping istilah benda (*zaak*), di dalamnya juga terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). Ini berarti istilah benda pengertiannya meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Disini tentunya hak menunjuk pada pengertian benda tidak berwujud, sementara barang menunjuk pengertian benda berwujud.⁹⁹ Selanjutnya dalam Pasal 499 KUHPer ditetapkan bahwa benda yang berupa barang dan hak dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Mariam Darus Badruzaman kata “dapat” mempunyai arti yang penting karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum. Sedangkan untuk menjadi objek hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomis dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.¹⁰⁰ Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa definisi waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba merupakan suatu benda tak berwujud, yaitu berupa hak, karena dapat dikuasai manusia dan memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dijadikan objek (perbuatan) hukum. Namun apabila dilihat lebih lanjut, definisi waralaba ini juga mengartikan waralaba sebagai suatu perjanjian, yaitu “perjanjian waralaba”, sebagai perjanjian

⁹⁸ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 157.

⁹⁹ Dengan demikian menurut KUHPer pengertian benda (*zaak*) lebih luas daripada pengertian benda (*goed*). Hal ini berbanding terbalik dengan *Nieuw Burgelijk Wetboek* (NBW), yaitu KUHPer Belanda. Menurut NBW, *goed* (barang) mempunyai pengertian lebih luas daripada *zaak* (benda), sebab barang adalah semua benda dan semua harta kekayaan, sedangkan benda adalah semata-mata objek yang berwujud yang dapat dikuasai manusia. Lihat Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 2004), hal. 20.

¹⁰⁰ Hasbullah, *op. cit.*, hal. 21.

tak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPer maupun KUHD.

Selain diatur dalam peraturan pemerintah, pengaturan mengenai waralaba juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam peraturan tersebut dirumuskan mengenai waralaba lanjutan, yaitu pemberian waralaba dapat dilakukan dengan pemberian hak lebih lanjut kepada penerima waralaba utama untuk mewaralabakan kembali kepada penerima waralaba lanjutan. Pada praktiknya hal ini biasa disebut dengan istilah *master franchise*.¹⁰¹ Pengaturan mengenai waralaba lanjutan ini diatur dalam Pasal 1 angka 4, yang berbunyi:

“Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan:

“Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.”

2.3.3. Hubungan Hukum Penerima Waralaba (*Franchisee*) dengan Pemberi Waralaba (*Franchisor*)

Seperti halnya dengan pedagang perantara lainnya, pemberi waralaba atau yang sering disebut *franchisor* dengan penerima waralaba atau *franchisee* berada pada posisi yang setingkat, artinya tidak seperti hubungan antara atasan dengan bawahan. Hal ini disebabkan karena mekanisme kerja dalam waralaba berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Kesetaraan berarti hubungan kerja antara pewaralaba (*franchisor*) dengan terwaralaba (*franchisee*) bersifat kolejial (horizontal). Kalupun ada yang bersifat vertikal, semata-mata karena kewajiban terwaralaba (*franchisee*) dalam mengikuti sistem dan aturan

¹⁰¹ Sutedi, *op. cit.*, hal. 38.

yang diterapkan pewaralaba (*franchisor*). Selain itu, salah satu asas waralaba adalah kemintraan, yaitu kepemilikan perusahaan oleh masing-masing pihak secara mandiri (*independen*).¹⁰² Sehingga dapat dikatakan bahwa penerima waralaba (*franchisee*) merupakan mitra kerja dari pemberi waralaba (*franchisor*).

2.3.4. Jenis-jenis Waralaba

Pada umumnya, waralaba dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

1) *Distributorship (Product Franchise)*

Dalam waralaba ini, *franchisor* memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menjual barang-barang hasil produksinya. Pemberi lisensi ini bisa bersifat eksklusif ataupun noneksklusif. Seringkali terjadi *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan di suatu wilayah tertentu.

2) *Chain-Style Business*

Jenis waralaba ini yang paling banyak dikenali masyarakat. Dalam jenis ini, *franchisee* mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama *franchisor*. Sebagai imbalan dari pengguna nama *franchisor*, maka *franchisee* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan *franchisor* dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan para karyawan, dan lain-lain.

3) *Manufacturing atau Processing Plants*

Dalam waralaba jenis ini, *franchisor* memberikan bahan-bahan serta tata cara pembuatan suatu produk, termasuk di dalamnya formula-formula rahasianya. *Franchisee* memproduksi, kemudian memasarkan barang-barang itu sesuai standar yang telah ditetapkan *franchisor*.

Ketiga bentuk *franchise* tersebut ada kesamaan dengan yang ditulis oleh *East Asian Executive Report* dan dikemukakan Bryce Webster. Pada tahun 1983,

¹⁰² Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba: Tanya-jawab Berbagai Aspek Waralaba*, cet. 1, (Jakarta: Jurnalindo aksara Grafika, 1996), hal. vi-vii.

¹⁰³ Sutedi, *op. cit.*, hal. 14-15.

East Asian Executive Report menggolongkan *franchise* menjadi tiga macam, yaitu:¹⁰⁴

- 1) *Product Franchise*, di sini penerima *franchise* (*franchisee*) hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari partnernya dengan pembatasan areal, seperti pengecer bahan bakar *Shell* atau *British Petroleum*.
- 2) *Processing Franchise* atau *Manufacturing Franchise*, di sini pemberi *franchise* (*franchisor*) hanya memegang peranan memberi *know-how*, dari suatu proses produksi, seperti minuman *Coca Cola* atau *Fanta*.
- 3) *Business Format/System Franchise*, di sini pemberi *franchise* (*franchisor*) sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen, seperti *Dunkin Donuts*, *KFC*, *Pizza Hut*, dan lain-lain.

Sementara Bryce Webster mengemukakan tiga bentuk *franchise* sebagai berikut:¹⁰⁵

1) *Product Franchising*

Product Franchising adalah suatu *franchise* yang *franchisor*-nya memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menjual barang hasil produksinya. *Franchisee* berfungsi sebagai distributor produk *franchisor*. Sering kali terjadi *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu.

2) *Manufacturing Franchises*

Manufacturing Franchises, *franchisor* memberikan *know-how* dari suatu proses produksi. *Franchisee* memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki *franchisor*. Bentuk *franchise* semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman *soft drink*, seperti *Coca Cola* dan *Pepsi*.

3) *Business Format Franchising*

Business Format Franchising adalah suatu bentuk *franchise* yang *franchisee*-nya mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama *franchisor*. *Franchisee* diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam bisnis

¹⁰⁴ Salim, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁰⁵ *Ibid.*

ini. Sebagai imbalan dari penggunaan nama *franchisor*, maka *franchisee* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada di bawah pengawasan *franchisor* dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan karyawan, dan lain-lain.

Di Indonesia sistem waralaba setidaknya dibagi menjadi empat jenis, yaitu waralaba dengan sistem format bisnis, waralaba bagi keuntungan, waralaba kerjasama investasi, dan yang terakhir waralaba produk dan merek dagang. Dari keempat jenis sistem waralaba tersebut, sistem waralaba yang berkembang di Indonesia saat ini ialah waralaba produk dan merek dagang serta waralaba sistem format bisnis.¹⁰⁶

Wawaralaba produk dan merek dagang atau yang lebih dikenal dengan *product and trade franchise* merupakan bentuk waralaba paling sederhana. Dalam waralaba ini, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* yang disertai pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut, biasanya *franchisor* mendapatkan bentuk pembayaran royalti di muka, dan selanjutnya *franchisor* memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada *franchisee*. Dalam bentuk yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Dalam bentuk waralaba ini, *franchisor* membantu *franchisee* untuk memilih lokasi yang tepat serta menyediakan jasa orang untuk mengambil keputusan.¹⁰⁷

Sedangkan waralaba format bisnis atau *business format franchise* adalah sistem waralaba yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo, tetapi juga menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif mengenai tata cara menjalankan bisnis, termasuk di dalamnya pelatihan dan konsultasi usaha dalam hal pemasaran, penjualan, pengelolaan stok, akunting, personalia, pemeliharaan, dan pengembangan bisnis. Dengan kata lain, waralaba format bisnis adalah

¹⁰⁶ Sutedi, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 15-16.

pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (*franchisor*) kepada pihak lain (*franchisee*). Lisensi tersebut memberikan hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang/nama dagang *franchisor* dan untuk menggunakan keseluruhan paket yang terdiri dari seluruh elemen, yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan.¹⁰⁸

2.4. SISTEM DISTRIBUSI PREMIUM PERTAMINA

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*). Sebagai perusahaan minyak nasional, Pertamina memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pertamina menyelenggarakan usaha di bidang minyak bumi beserta hasil olahan dan turunannya.¹⁰⁹ Salah satu bentuk usaha Pertamina untuk memasarkan hasil olahan minyak bumi dan turunannya tersebut adalah dengan pemasaran BBM secara *retail*. Pemasaran BBM Retail ini merupakan salah satu fungsi Direktorat Pemasaran dan Niaga yang menangani pemasaran BBM *retail* untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM secara *retail* ini melalui lembaga penyalur Retail BBM yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia. Salah satu lembaga penyalur Retail BBM tersebut adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum).¹¹⁰

Pada prinsipnya SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar yang sangat tinggi di masyarakat, Pertamina menyediakan tiga bentuk SPBU, yaitu:

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁰⁹ “Profil Pertamina”, <http://www.pertamina.com/index.php/home/read/profil_pertamina>, diakses tanggal 27 April 2011.

¹¹⁰ “Pemasaran dan Niaga”, <<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/pemasaran-dan-perdagangan>>, diakses tanggal 27 April 2011.

- 1) SPBU COCO (*Company Owned Company Operated*);
- 2) SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*);
- 3) SPBU CODO (*Company Owned Dealer Operated*).

Dari ketiga bentuk SPBU ini hanya satu yang dimiliki Pertamina secara utuh, artinya baik lahan, investasi, maupun operasionalnya dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Pertamina, yakni SPBU COCO. Sementara dua bentuk SPBU lainnya merupakan bentuk kerjasama antara Pertamina dengan pihak swasta, baik perorangan maupun badan usaha. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengajak pihak investor menjadi pengusaha SPBU Pertamina. Selain itu, kerjasama ini juga bertujuan untuk mengembangkan jaringan SPBU di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat dengan begitu luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sulit bagi Pertamina untuk mendistribusikan BBM secara merata apabila dilakukan secara sendiri. Dari kedua bentuk kerjasama tersebut, baik SPBU DODO maupun SPBU CODO, yang saat ini masih berjalan hanyalah SPBU DODO.

BAB 3

PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

3.1. PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.¹¹¹

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen.¹¹² Pembatasan-pembatasan ini yang kiranya semakin memojokkan konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi yang secara ekonomis kurang menguntungkan.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum di Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan;
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi; dan
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

3.1.1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum

¹¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 92.

¹¹² *Ibid.*

pidana dan perdata.¹¹³ Pada dasarnya konsep kesalahan dalam hukum pidana tidaklah jauh berbeda dengan konsep kesalahan yang terdapat pada perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Perbedaannya hanya terletak pada di mana sifat kesalahan itu berada. Dalam hukum pidana sifat kesalahan itu berada dalam wilayah hukum publik. Dalam hukum perdata jika terjadi perbuatan melawan hukum cukup si pembuat menginsyafi akibat dari perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) sehingga harus ada pertanggungjawaban.¹¹⁴

3.1.1.1. Menurut Hukum Pidana

Dalam hukum pidana “kesalahan” sering diartikan dengan istilah “*schuld*”, meskipun menurut Satochid Kartanegara penafsiran tersebut dirasakan kurang tepat, sebab dapat diartikan sebagai “*fault*” yang artinya “salah”.¹¹⁵ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “*schuld*” mempunyai pengertian yang bertalian dengan pertanggungjawaban, karenanya Satochid lebih memilih untuk menggunakan istilah “*schuld*” saja.¹¹⁶

Menurut Satochid, istilah “*schuld*” dapat ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu:¹¹⁷

- 1) “*Schuld*” dalam arti “ethis sosial”.

Dari sudut ini “*schuld*” itu berarti hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatannya atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.

- 2) “*Schuld*” dipandang dari sudut hukum pidana.

“*Schuld*” dalam arti pidana adalah bentuk “*schuld*” dengan kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Hal yang mana menurut Moegni Djodjodirdjo

¹¹³ *Ibid.*, hal. 92-93.

¹¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 22.

¹¹⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa), hal. 242.

¹¹⁶ *Ibid.*, hal. 244.

¹¹⁷ *Ibid.*

kesalahan terbagi dalam dua arti, yaitu kesalahan dalam arti sempit dan kesalahan dalam arti luas. Di mana kesalahan dalam arti sempit diartikan sebagai kealpaan, sementara kesalahan dalam arti luas terdiri dari kesalahan dalam arti sempit (kealpaan) dan kesengajaan.¹¹⁸

Selain penafsiran di atas, Jan Remmelink juga memberikan makna pengertian “kesalahan”, yaitu:¹¹⁹

1. Pertama-tama kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan delik, jadi kesalahan sebagai unsur delik. Dalam hal ini kita menggunakan istilah ini sebagai kata kumpulan, nama generik yang mencakup baik *dolus* maupun *culpa*. Di sini kita menghadapi unsur kesalahan terhadap unsur-unsur delik lainnya. Namun juga dapat terjadi, disini kita berbicara tentang situasi, bahwa di dalam rumusan delik ‘suatu unsur delik tertentu’, misalnya akibat mematikan, sebagai suatu pengecualian, dilepaskan dari ‘ikatan kesalahan’, yakni terhadap tuntutan bahwa unsur-unsur subyektif, *dolus* dan *culpa*, pada prinsipnya, harus berkait pada unsur-unsur lainnya dari perumusan delik. Unsur rumusan delik yang dilepaskan dari ‘salah’ itu dengan demikian diobyektivasi.
2. Selanjutnya ‘kesalahan’ sejak tahun 1916 dimengerti sebagai ketercelaan (*verwijtbaarheid*). Ketercelaan ini dapat kita pandang sebagai cerminan pandangan atau penilaian masyarakat hukum terhadap seberapa jauh peristiwa yang dikonstatasikan sebenarnya dapat dihindari. Dalam hal ini kesalahan tidak berfungsi sebagai unsur delik, namun lebih sebagai tuntutan implisit bagi penemuan dapat tidaknya pidana dijatuhkan. Jonkers, guru besar dari Nijmegen yang meninggal tahun 1986, menyebut varian ini, dengan merujuk pada kepustakaan hukum Jerman: *straffunderingsschuld* (kesalahan yang merupakan dasar pemidanaan atau yang menimbulkan hak untuk memidana). Pengertian ini sesekali muncul bilamana hakim memutuskan *avas*

¹¹⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1982), hal. 66.

¹¹⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2003), hal. 150-151.

(*afwezigheid van alle schuld*/tiadanya kesalahan sama sekali) dan juga berperan dalam penetapan berat-ringan pidana.

3. Pembuat undang-undang juga menggunakan istilah kesalahan dalam banyak rumusan delik, misalnya dalam ketentuan Pasal 307 Sr. (Pasal 359 KUHP: menyebabkan mati karena kealpaan), untuk secara khusus merujuk kepada *culpa*. Kita telah lihat atau setidaknya akan melihat, bahwa yang dimaksud adalah: tidak dipahami, tidak disadari, tidak diduga oleh pelaku apa yang sebenarnya ia dengan mudah dan sebenarnya harus dilakukan.
4. Terakhir adalah pengertian kesalahan yang ditemukan dalam Sv. (KUHP Belanda). Pasal 27 Sv.: Disebut sebagai tersangka, sebelum proses dimulai, adalah mereka yang berdasarkan fakta atau situasi-kondisi yang ada, secara nalar dapat diduga bersalah melakukan tindak pidana (keperlakuan atau *dadershap*).

Sementara menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dari ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan tindak pidana. *Pertama*, adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu. *Kedua*, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.¹²⁰

Dari uraian di atas, terlihat begitu pentingnya pemahaman “kesalahan” dalam hukum pidana. Hal ini mengingatkan bahwa azas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geet straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sementara pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dinamakan *leer van het materiele feit* (*feit materielle*). Dahulu dijalanakan atas pelanggaran tapi sejak adanya *Arrest susu* dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan.¹²¹ Dengan demikian, maka dalam hukum pidana,

¹²⁰ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 3, (Yakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hal. 158.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 153.

untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana (*dader*), harus atau wajib dibuktikan terlebih dahulu kesalahan ada padanya.

Dalam KUHP sendiri terdapat beberapa pasal yang mengandung prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang terkait dengan perlindungan konsumen, diantaranya adalah:

1) Pasal 204 KUHP¹²²

Pasal ini menjerat setiap orang¹²³ yang menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, ia tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut.¹²⁴

2) Pasal 205 KUHP¹²⁵

Unsur-unsur dalam pasal ini pada prinsipnya sama dengan Pasal 204 KUHP, namun yang menjadi perbedaan dalam pasal ini dikatakan tentang “karena kesalahannya” (delik *culpa*)¹²⁶, sedangkan Pasal 204 KUHP tentang “kesengajaan” (delik *dolus*).¹²⁷

3) Pasal 383 KUHP¹²⁸

¹²² Ayat (1): “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat membahayakan itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

¹²³ Orang (“Barang siapa”) atau subyek hukum yang dimaksud dalam pasal ini yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen tentunya diidentifikasi sebagai pelaku usaha.

¹²⁴ R. Soesilo, (a), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cet. 10, (Bogor: Politeia, 1993), 163.

¹²⁵ Ayat (1): “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

¹²⁶ Unsur “karena kesalahannya” yang dimaksud dalam pasal ini merupakan kesalahan dalam arti sempit. Lihat Djodirjo, *op. cit.*

¹²⁷ Soesilo, (a), *op. cit.*, hal. 164.

¹²⁸ “Dipidana dengan pidana penjaraselama-lamanya satu tahun dan empat bulan, penjual yang menipu seorang pembeli:

1. dengan sengaja telah menyerahkan sesuatu yang lain sebagai pengganti dari suatu benda tertentu yang ditunjuk oleh pembeli;

Pasal ini mengatur mengenai delik penipuan yang dilakukan penjual kepada pembeli. Penipuan oleh penjual seperti yang dimaksud dalam pasal ini haruslah mengenai barang yang diserahkan dan bukan mengenai barang yang dijual. Sementara yang dimaksud tipu muslihat dalam pasal ini ialah tindakan-tindakan yang biasa dipakai orang dalam perdagangan, yang bagi seorang pembeli yang kurang memperhatikannya akan menjadi korban dari tipu muslihat seperti itu.¹²⁹ Delik yang diatur dalam pasal ini merupakan delik *dolus* (kesengajaan), karena adanya unsur “dengan sengaja” yang termuat dalam pasal ini.

4) Pasal 386 KUHP¹³⁰

Tindak pidana (delik) yang diatur dalam pasal ini merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seorang pelaku terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) tersebut, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku.¹³¹

- a. menghendaki untuk menjual, menawarkan atau menyerahkan;
- b. mengetahui bahwa yang dijual, ditawarkan atau diserahkan itu merupakan bahan makanan, bahan minuman atau obat-obatan;
- c. mengetahui bahwa bahan makanan, bahan minuman atau obat-obatan itu telah dipalsukan;
- d. menghendaki untuk menyembunyikan tentang pemalsuan tersebut.

3.1.1.2. Menurut Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara

2. mengenai sifat, keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan memakai tipu muslihat.”

¹²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, ed. 2, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 200.

¹³⁰ Ayat (1): “Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

¹³¹ Lamintang, *op. cit.*, hal. 205.

hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.¹³² Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPer, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa:

“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.¹³³

Berdasarkan pasal tersebut, yang merupakan rumusan umum, maka pertanggungjawaban dibagi menjadi:¹³⁴

- a. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain
 - (1) Tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya secara umum;
 - (2) Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak-anak yang belum dewasa (Pasal 1367 ayat (2) KUHPer);
 - (3) Tanggung jawab majikan dan orang yang mewakilkan urusannya terhadap orang yang dipekerjakannya (Pasal 1367 ayat (3) KUHPer);
 - (4) Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukangnyanya (Pasal 1367 ayat (4) KUHPer).
- b. Tanggung jawab terhadap barang dalam pengawasannya
 - (1) Tanggung jawab terhadap barang pada umumnya (Pasal 1367 ayat (1) KUHPer);
 - (2) Tanggung jawab terhadap binatang (Pasal 1368 KUHPer);
 - (3) Tanggung jawab pemilik terhadap gedung (Pasal 1369 KUHPer).

¹³² Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 93.

¹³³ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 346.

¹³⁴ Agustina, *op. cit.*, hal. 11.

Sementara mengenai unsur kesalahan dalam KUHPer, diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹³⁵

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

1. adanya suatu perbuatan melawan hukum;
2. adanya kesalahan;
3. adanya kerugian;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Ad. 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit, di mana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Ajaran sempit tersebut sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan para sarjana pada waktu itu, antara lain Molengraaff yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan.¹³⁶

Pendirian sempit dari *Hoge Raad* ini berlangsung sampai tahun 1919. Sejak saat itu *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas tersebut, yaitu:¹³⁷

¹³⁵ Subekti, (b), *op. cit.*

¹³⁶ Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan ketentuan hukum pidana, di mana berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) ditentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, atau biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai: *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Lihat Moeljatno, *op. cit.*, hal. 23.

¹³⁷ Agustina, *op. cit.*, hal. 38-41.

- a. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:
- (1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- Suatu pelanggaran terhadap subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakkan).
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.¹³⁸ Utrecht menulis bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan, atau agama.
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Dengan demikian yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

¹³⁸ Van Apeldoorn membuat perbedaan tegas antara susila dengan moral. Dikatakan bahwa moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Susila hendak mengajar manusia, supaya menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan perkataan lain, susila telah merasa puas, apabila manusia sebagai anggota masyarakat berkelakuan baik, dengan tidak mempedulikan, apakah batin manusia itu baik atau tidak. Manusia sebagai makhluk, terpisah dari pengertian "masyarakat" boleh jahat, asal dia sebagai anggota masyarakat berlaku baik, asal dia patuh dengan segala norma kemasyarakatan. Jadi susila mengenai kulit, dan moral mengenai isi. Contohnya "berbohong", secara moral "berbohong" adalah salah. Namun, menurut hukum "berbohong" itu baru disalahkan bila menimbulkan kerugian kepada orang lain. Lihat Agustina, *op. cit.*, hal. 39-40.

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hukum perdata tidak saja meliputi pelanggaran terhadap undang-undang tetapi meliputi pula pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku merupakan pelanggaran yang tercakup dalam undang-undang (absolut), sedangkan bertentangan dengan kesucilaan dan kepatutan merupakan pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis (relatif).¹³⁹

Ad. 2. Konsep Kesalahan Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPer, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁴⁰

Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesengajaan, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan.¹⁴¹ Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian (*psychisch verband*) antara alam pikiran dan perasaan si subjek dan suatu perkosaan kepentingan tertentu.¹⁴²

Apabila seorang subjek pada waktu melakukan perbuatan melanggar (melawan) hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu perkosaan kepentingan tertentu itu, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 43.

¹⁴⁰ Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 65.

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 66.

¹⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, cet. 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1976), hal. 28.

seorang subjek itu dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu akan adanya akibat itu, ialah bahwa seorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.¹⁴³

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan (*schuld-vereiste*) harus diartikan dalam arti subjektifnya (abstrak) atau dalam arti objektifnya (konkrit). Dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektifnya, maka mengenai seorang pelaku pada umumnya dapat diteliti, apakah perbuatan-perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam pada itu akan dilakukan penelitian, apakah keadaan jiwanya adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menyadari maksud dan arti perbuatannya. Dengan demikian dilakukan penelitian, apakah si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴⁴

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti objektifnya, maka yang dipersoalkan adalah apakah, taruhlah bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan, si pelaku dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu, dalam arti, bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.¹⁴⁵

Maka akan ada *shuld* dalam arti konkrit, atau dalam arti objektifnya, bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.¹⁴⁶

Selanjutnya dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah perlu dipersyaratkan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, apakah tidak cukup dengan unsur “melawan hukum” saja. Untuk menjawab pertanyaan ini, berkembang tiga aliran sebagai berikut:¹⁴⁷

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Djodirjo, *op. cit.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal 66-67.

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja.
Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutama dalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap suatu perbuatan melawab hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh misalnya oleh Van Oven.
- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja.
Sebaliknya, aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh misalnya oleh Van Goudever.
- c. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan.
Aliran ketiga ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh misalnya oleh Meyers.
Dalam hal ini Meyers mengemukakan, bahwa pengertian kesalahan dalam kebanyakan sistem hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri. Seperti halnya dalam Pasal 1365 KUHPer yang membedakan secara tegas pengertian kesalahan (*schuld*) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Syarat kesalahan yang dicantumkan dalam Pasal 1365 KUHPer harus diartikan dalam arti subjektifnya, yakni bahwa seorang pelaku pada umumnya akan diteliti, apakah perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dalam arti subjektif yang dimaksud disini adalah mengenai *psychis* dari pelaku perbuatan melawan hukum. Sehingga bilamana terdapat *cacad psychis* pada diri pelaku perbuatan melawan hukum, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat-akibat daripada perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Rutten menambahkan bahwa yang dimaksud *cacad*

¹⁴⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2010), hal. 12-13.

psychis sedemikian itu adalah umpamanya orang dalam keadaan gila, atau untuk sementara terganggu jiwanya, yakni karena pingsan atau mabuk¹⁴⁸

Ad. 3. Penilaian Terhadap Besarnya Kerugian

Pasal 1365 KUHPer menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.¹⁴⁹ Selanjutnya Pasal 1371 ayat (2) KUHPer memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan:

”Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.”¹⁵⁰

Pedoman selanjutnya dapat ditemukan pada Pasal 1372 ayat (2) KUHPer yang menyatakan:

“Dalam menilai satu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringan penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.”¹⁵¹

Moegni Djojodihardjo menyatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPer menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Seperti yang telah diutarakan dimuka, dalam undang-undang tidak diatur tentang kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPer¹⁵² memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama

¹⁴⁸ Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 69-70.

¹⁴⁹ Agustina, *op. cit.*, hal. 51.

¹⁵⁰ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 347.

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 348.

¹⁵² “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan, bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPer, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPer tersebut diterapkan secara analogis.¹⁵³

Dalam pada itu ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPer tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena:¹⁵⁴

1. Pasal 1247 KUHPer¹⁵⁵ mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti, bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.
2. Pasal 1250 KUHPer¹⁵⁶ membebankan bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tidak tepat pada waktunya.

Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPer sekali-kali tidaklah dapat mengharapkan, bahwa besarnya kerugian akan ditentukan oleh undang-undang. Telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/Sip/1968, yang memuat pertimbangan antara lain:¹⁵⁷

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR¹⁵⁸ (*ex aequo et bono*).”

¹⁵³ Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 73.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 74.

¹⁵⁵ “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya.”

¹⁵⁶ “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus.”

¹⁵⁷ Djojodirjo, *op. cit.*

Dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepiantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Bahwa yang dimaksudkan “*schade*” dalam Pasal 1365 KUHPer adalah “kerugian”, yang timbul karena perbuatan melawan hukum. *Schade* dalam arti kerusakan yang diderita yang menyebabkan bendanya tidak mulus lagi, tidaklah dapat diganti, umpamanya sebuah mobil ditabrak mobil lain, sehingga *spatboard*-nya mengalami kerusakan, dan sesudah diperbaiki tidak mulus lagi. Karenanya mobil tersebut mengalami pengurangan harga (*waarde vermindering*). Biasanya *waarde vermindering* tersebut tidak hanya disebabkan karena bagian mobil yang rusak setelah diperbaiki tidak kembali menjadi seperti asalnya, tetapi juga disebabkan penghargaan orang terhadap mobil tersebut menjadi berkurang dengan dalih bahwa besinya cacat atau sebagainya. Dengan adanya *waarde vermindering* tersebut sudah tentu pemilik mobil mengalami kerugian, dan karenanya pemilik mobil tersebut berhak menuntut ganti kerugian. Dalam hal ini *Hoge Raad* telah memberikan keputusannya tanggal 13 Desember 1963, N.J. 1964 No. 449, bahwa penyusutan nilai jual harus diganti. Sekalipun mobil tersebut telah diperbaiki secara baik dan karenanya penggunaannya adalah sama baiknya sebaik keadaan sebelum terjadi kerusakan, namun mobil tersebut mengalami penyusutan dalam nilai jualnya, karena mobil yang telah pernah mengalami tabrakan akan lebih rendah harganya daripada mobil yang mulus. Untuk lebih jelasnya maka berikut akan dipaparkan pertimbangan-pertimbangan *Hoge Raad* dalam keputusannya tersebut antara lain:¹⁵⁹

“Menimbang, bahwa bilamana dalil-dalil dari van Driesten adalah benar, mobil van Driesten yang mengalami kerusakan karena tabrakan tersebut telah diperbaiki, sekalipun telah baik kembali, harganya menjadi lebih rendah daripada harganya, yang dapat tercapainya tanpa tabrakan tersebut, karena pada waktu dijual atau ditukar orang yang berminat, berhubungan dengan kemungkinan berkurangnya kondisi mobilnya, sekalipun telah

¹⁵⁸ “Ia (hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat.”

¹⁵⁹ Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 74-76.

diperbaiki, hanya akan bersedia memberikan harga yang lebih rendah daripada yang akan diberikannya, bilamana mobil tersebut tidak mengalami tabrakan.

Bahwa karenanya dengan peristiwa tabrakan tersebut van Driesten telah mengalami kerugian dalam kekayaannya sebesar nilai penyusutan harga mobil dan ia berhak mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, tanpa mempersoalkan, apakah ia dapat membuktikan penerimaan hasil yang lebih rendah dengan menjual atau menukar mobil tersebut. Menimbang, bahwa pemilik berhak atas penggantian kerugian atas penyusutan kekayaannya, sekalipun mobil tersebut baru kemudian dijualnya atau ditukarnya dan juga sekalipun resiko yang diambilnya dengan tetap menggunakan mobil tersebut tidak pernah menjadi kenyataan.”

Selain daripada itu, tiap-tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil (*immateriil*), yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Terhadap hal ini *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara *W.P. Kreuningen vs. Van Bessum cs.* telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:¹⁶⁰

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUHPer harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (*smart*) dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (*gederfdelevensvreugde*).”

Dalam hal ini Rutten menegaskan bahwa dengan *Arrest* tersebut belumlah diputuskan, bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPer diwajibkan mengganti kerugian idiil. Bila sekali telah diterima sendi, bahwa kerugian idiil dapat diberikan penggantian, maka tidaklah dapat diterima, bahwa pengertian kerugian (*schade begrip*) dalam Pasal 1371 KUHPer mencakup kerugian idiil, sedang pengertian kerugian dalam Pasal 1365 KUHPer tidak mencakupnya. Maka konsekwensi daripada *Arrest* tahun 1943 tersebut menurut pendapat Rutten adalah juga, bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPer juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil.¹⁶¹ Hal yang

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 76.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 76-77.

sama disampaikan Munir Fuady, bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, menurut yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.¹⁶²

Selain itu, kerugian kekayaan (*vermogenschade*) pada umumnya tidak hanya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita, tetapi juga keuntungan yang dapat diharapkan diterimanya (*gederfde winst*). Menurut ketentuan dalam Pasal 1246 KUHPer bahwa kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang diderita oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan (*gederfde winst*). *Hoge Raad* tidak menaruh keberatan atas penerapan pasal tersebut secara analogis. Maka pada umumnya dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya, maupun *winstderving* (keuntungan yang dapat diharapkan diterima). Maka karenanya dalam hal kerusakan secara melawan hukum terhadap *truck*, si pelaku harus mengganti tidak hanya biaya-biaya reparasi, melainkan juga sejumlah uang, sebesar penghasilan yang tidak dapat diterima oleh pemilik karena kerusakan tersebut, yang karenanya beberapa waktu tidak dapat menggunakannya.¹⁶³

Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dalam hal mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.¹⁶⁴ Ada kalanya untuk kepentingan penetapan besarnya kerugian terlebih dahulu meminta seorang ahli untuk melakukan taksasi tentang besarnya kerugian. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut disebut biaya-biaya *expertise*, yang harus juga diganti oleh pelaku. Lebih sukar adalah untuk menentukan besarnya *gederfde winst* (keuntungan yang diharapkan dapat diterima). Maka karenanya dalam memperhitungkan *gederfde winst* orang selalu memperhitungkannya secara *ex aequo et bono* (*naar redelijkheid en billijkheid* = menurut kelayakan

¹⁶² Fuady, *op. cit.*, hal. 13.

¹⁶³ Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 77.

¹⁶⁴ *Ibid.*

dan kewajaran). Demikian pula kerugian idiil selalu akan diperhitungkan *ex aequo et bono*.¹⁶⁵

Menurut Mariam Darus, gugatan penggantian kerugian perbuatan melawan hukum dapat berupa:¹⁶⁶

1. Uang dan dapat dengan uang paksa¹⁶⁷.
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Sementara yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPer antara lain:¹⁶⁸

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materil).
2. Gangguan (*hinder*), merugikan kerugian immateriil, yaitu mengurangi kenikamatan atas sesuatu.
3. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.

Ad. 4. Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Pentingnya ajaran kausalitas dalam bidang hukum pidana adalah untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat (*strafrechtelijke*

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 79.

¹⁶⁶ Agustina, *op. cit.*, hal. 62.

¹⁶⁷ Menurut P.A. Stein, uang paksa atau *dwangsom* adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran. Lihat Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 15. Berdasarkan definisi tersebut maka uang paksa (*dwangsom*) memiliki sifat, yakni: *Pertama*, bersifat *accessoir*, dengan pengertian bahwa eksistensi uang paksa tergantung kepada hukuman pokok atau hukuman primair. *Kedua*, merupakan hukuman tambahan, atau tegasnya bersifat subsidair terhadap tuntutan/hukuman pokok atau hukuman primair. *Ketiga*, bersifat *pressie middel*, yakni sebagai upaya tekanan agar terhukum mau memenuhi atau melaksanakan hukuma pokok/hukuman primair. Untuk lebih jelasnya lihat Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 18-19, dan Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 17-22.

¹⁶⁸ Agustina, *op. cit.*

aansprakelijkheid), maka dalam bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶⁹

Untuk menentukan hubungan kausal ini terdapat perkembangan beberapa teori. Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Von Buri yang dikenal dengan nama: *Conditio sine qua non*, yang berarti syarat mutlak. Menurut Von Buri, tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab daripada akibat. Syarat yang dimaksud Von Buri adalah sesuatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, hingga akibatnya tidak akan muncul.¹⁷⁰

Ajaran *conditio sine qua non* mengajarkan bahwa syarat-syarat, baik positif maupun negatif, sama-sama merupakan sebab dan sebagai demikian sama nilainya. Karenanya ajaran tersebut disebut sebagai *equivalentie theorie*. Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:¹⁷¹

- a. Tiap-tiap perbuatan atau masalah, yang merupakan syarat daripada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebagai sebab dari akibat itu;
- b. Syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat.

Dengan menganut ajaran Von Buri maka orang akan memperluas pertanggung jawaban kepidanaan (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*), oleh karena juga perbuatan-perbuatan, yang jauh hubungannya dengan akibat, harus dianggap sebagai sebab daripada akibat. Untuk memperjelas ajaran tersebut Moegni Djojodirdjo memaparkan contoh sederhana sebagai berikut:¹⁷²

A memukul B, yang mendapat luka karenanya pada kulitnya, yang merupakan luka ringan saja, luka mana pada umumnya tidak akan mengakibatkan matinya B. Tapi B membutuhkan pertolongan dokter, untuk mana B berjalan kaki menuju rumah dokter. Tapi malang bagi B,

¹⁶⁹ Djojodirdjo, *op. cit.*, hal. 83.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*, hal. 84.

¹⁷² *Ibid.*

karena ditengah perjalanan B dilanggar mobil C, yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika.

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A dengan pemukulan pada B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap syarat matinya B, setelah menderita luka berat karena dilanggar mobil C tersebut. Peninjauan ajaran Von Buri mendatangkan kesimpulan sebagai berikut:¹⁷³

- a) apabila A tidak memukul B, maka B tidak akan luka ringan,
- b) jika B tidak luka ringan, maka ia juga tidak perlu ke dokter,
- c) kalau B tidak perlu ke dokter, maka B tidak akan dilanggar mobil, yang menyebabkan luka berat yang menyebabkan matinya.

Dikarenakan terlalu luas ajaran Von Buri, maka ajaran tersebut tidak digunakan dalam hukum pidana. Demikian pula ajaran tersebut tidak dapat digunakan dalam hukum perdata.¹⁷⁴

Selanjutnya muncul teori *adequat veroorzaking* dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak.¹⁷⁵

Mulai tahun 1927 *Hoge Raad* menggunakan teori ini dalam berbagai *Arrest* untuk menyelesaikan soal kausalitas. Sebagai contoh, dalam suatu majalah mingguan yang banyak dibaca orang telah dilontarkan berita yang tidak benar mengenai keadaan keuangan sebuah perusahaan dagang raksasa. Seorang pemegang saham karena berita itu kemudian berpendapat, bahwa saham-saham perusahaan tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi tidak berharga. Perkiraan itu benar, saham perusahaan, sebagai akibat kabar-kabar yang tidak benar di atas, menunjukkan kecendrungan secara drastis di bursa. Pemegang saham tersebut lantas menjual saham-sahamnya dengan rugi. Tetapi dikemudian hari, berita di atas ternyata merupakan berita bohong. Saham dari perusahaan itu kemudian kembali naik harganya kepada tingkat semula.

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 84-85.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 87.

¹⁷⁵ Agustina, *op. cit.*, hal. 67.

Pemegang saham yang merasa dirugikan kemudian menggugat majalah mingguan tersebut untuk mengganti kerugian yang dideritanya. Dalam tangkisannya, tergugat menyatakan, bahwa kerugian bukan merupakan akibat langsung dari publikasi berita bohong. Kerugian karena perbuatan pemegang saham sendiri, yaitu dengan penjualan saham-sahamnya sebenarnya tidak perlu. Menurut tergugat, penggugat sebagai pemegang saham, melakukan perbuatan yang sukarela. Dalam pada itu, di dalam *Arrest* tahun 1927, *Hoge Raad* menerima adanya hubungan kausal, yaitu dengan mempertimbangkan sebagai berikut:¹⁷⁶

“Bahwa toh kerugian yang diderita sebagai akibat penjualan saham-saham selama masa turunnya saham-saham untuk sementara waktu dari kurs bursa, adalah akibat langsung dan serta merta daripada perbuatan yang mengakibatkan turunnya nilai tadi untuk sementara waktu, tidak hanya apabila perbuatan itu perlu, tetapi juga apabila penjualannya meskipun dilakukan secara sukarela merupakan akibat yang sepatunya dapat diperkirakan timbul daripada perbuatan yang dilakukan.”

Kemudian pada tahun 1960-an, timbul kekeangpuasan terhadap kriteria teori *adequat* yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhannya pada tahun 1962 yang berjudul: “Kausalitet dan Apa yang Dapat Diduga.” Ia menyarankan untuk menghapus teori *adequat*, dan memasukkan sistem ‘dapat diterima secara layak’ (*Teorkening naar redelijkheid*). Adapun faktor-faktor penting yang disebut dalam pidatonya adalah:¹⁷⁷

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab.
- b. Sifat kerugian.
- c. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga.
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Teori kausalitet ini dapat dilihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Maret 1970. NJ 1970, 251, yang duduk perkaranya sebagai berikut:

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal. 68.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 68-69.

Pada suatu kecelakaan yang menimpa sebuah mobil tangki minyak, telah tumpah minyak sebanyak 7000 liter dari tangki tersebut ke tanah. Kecelakaan itu terjadi di suatu tempat penampungan air. Sebuah perusahaan air ledeng disana segera mengambil tindakan untuk mencegah pengotoran air minum. Si pengemudi mobil tangki yang dituntut untuk membayar ganti rugi mengemukakan alasan bahwa sebelumnya tidak menduga bahwa ia berada di daerah tempat penampungan tersebut.

Dalam hal ini *Hoge Raad* berpendapat bahwa si pengemudi bertanggung jawab atas kerugian perusahaan air ledeng tersebut. Dengan begitu banyaknya minyak yang tumpah ke tanah karena kecelakaan mobil tangki maka kerugian pada penampungan air adalah layak/patut dibebankan kepada si pengemudi.¹⁷⁸

Selanjutnya dalam hal perbuatan melawan hukum ini dikaitkan dengan perlindungan konsumen, maka akan sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab dari produsen sebagai pelaku usaha. Dalam hal ini, Inosentius Samsul melihat tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian (*negligence*) sebagai suatu prinsip tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat yang subjektif ini dapat ditemukan dalam rumusan mengenai teori *negligence*, dengan rumusan sebagai berikut: “*The failure to exercise the standard of care that reasonably prudent person would have exercised in a similar situation.*”¹⁷⁹ Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati (*prudent person*) mencegah timbulnya kerugian pada konsumen.¹⁸⁰

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada produsen. Disamping faktor kesalahan atau kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan pula dengan bukti-bukti lain, yaitu: *Pertama*, pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal. 69.

¹⁷⁹ Terjemahan bebas: “Kegagalan untuk melaksanakan standar perawatan orang yang memadai akan terealisasi pada situasi yang sama.”

¹⁸⁰ Samsul, *op. cit.*, hal. 46-47.

tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. *Kedua*, produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan. *Ketiga*, konsumen menderita kerugian. *Keempat*, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).¹⁸¹

Selanjutnya, dalam hal sejarah pembentukan dan perkembangan hukum tanggung jawab produk, terdapat empat karakteristik gugatan konsumen dengan tingkat resposibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

1. Gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan persyaratan hubungan kontrak.
2. Gugatan atas dasar kelalaian produsen dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak.
3. Gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak.
4. Gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian.

Ad. 1. Tanggung Jawab Atas Kelalaian/Kesalahan dengan Persyaratan Hubungan Kontrak¹⁸²

Teori murni berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak (*privity of contract*). Teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan teori yang paling merugikan konsumen, karena gugatan konsumen dapat diajukan kalau telah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen.

Secara historis, lemahnya perlindungan konsumen dapat ditelusuri pada Kerajaan Romawi Kuno. Hukum tentang tanggung jawab produk dalam sejarah Romawi Kuno hampir tidak ditemukan.¹⁸³ Peraturan tentang perbuatan melawan

¹⁸¹ *Ibid.*, hal. 47.

¹⁸² *Ibid.*, hal 48-56.

¹⁸³ Menurut David G. Owen, bahwa usaha untuk mengumpulkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab produk sangat sulit dilakukan, khususnya pada awal-awal sejarah hukum Romawi. Sumber-sumber hukum yang ada sangat terbatas, beberap diantaranya sudah tidak layak dan tidak lengkap, dan membingungkan, dan sebagian besar para ahli hukum tidak sependapat dengan adanya hukum tentang tanggung jawab produk ini. Keadaan ini

hukum (*tort*), maupun tentang jual beli tidak banyak memberikan perlindungan terhadap pembeli (konsumen) yang dirugikan oleh penjual (produsen). Prinsip asli dari *civil law* yang diterapkan di Kerajaan Romawi adalah *caveat emptor*. Prinsip ini berarti, pembeli sendiri yang harus memikirkan dan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap kepentingannya. Penjual tidak bertanggung jawab atas cacat atau kerugian, walau pun kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan penjual yang tidak melakukan upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerugian pada konsumen.

Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu: *Pertama*, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. *Kedua*, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.

Persyaratan hubungan kontrak dalam gugatan konsumen kepada produsen didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, hubungan kontrak merupakan instrumen hukum yang membatasi tanggung jawab produsen ketika dihadapkan dengan teori kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty theory*). Dalam hal ini, persyaratan hubungan kontrak merupakan reaksi balik (*anti these*) dari teori kedaulatan konsumen yang menempatkan konsumen pada posisi yang kuat dalam mekanisme pasar. Berdasarkan teori ini, pembuat barang atau penyalur barang sebagai produsen dapat terhindar dari gugatan konsumen yang tidak mempunyai hubungan hukum.

Kedua, tanggung jawab produsen atau penjual adalah sejauh yang dapat diperkirakan dan dipredikasi. Tanggung jawab yang dapat dipredikasi atau dilihat sebelumnya, bisanya dituangkan dalam kontrak. Dengan demikian, resiko atau substansi yang tidak tercantum dalam kontrak adalah masalah yang tidak dapat diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya.

Dengan demikian, persyaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen yang tidak secara langsung berhubungan dengan produsen

berlangsung terus sampai dengan tahun 450 sebelum Masehi. Dalam David G. Owen; M. Stuart Madden; dan Mary J. Davis, *Madden & Owen on Product Liability*, ed. 3, vol. 1, (St. Paul Minnesota: West Group, 2000), hal. 2-3.

(*remote seller*) dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya. Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen yang mempunyai hak untuk menggugat terbatas pada konsumen yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam kehidupan sehari-hari justru keadaan yang seperti ini sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.

Ad. 2. Kelalaian dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak¹⁸⁴

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak

Seperti yang telah digambarkan, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan konsumen, atau praktis konsumen yang dirugikan justru para pengguna atau pemakai produk. Persyaratan hubungan kontrak sangat tidak akomodatif atau tidak responsif terhadap kepentingan konsumen, serta kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena justru konsumen (pengguna) atau pemakai produk yang tidak mempunyai hubungan kontrak dengan produsen yang sering menjadi korban dari produk yang ditawarkan produsen.

Sejak akhir abad 19 pengadilan mulai membuat “terobosan-terobosan” dengan melahirkan putusan yang membuat pengecualian-pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Pengecualian tersebut diuraikan secara singkat oleh Hakim Sarbon ketika memutus kasus *Huset vs. J.L. Case Thershing Machine Co.*

Ada tiga hal yang tergambar dalam pemikiran Hakim Surbon sebagai alasan dari model-model pengecualian terhadap prinsip hubungan kontrak, yaitu: *Pertama*, pengecualian berdasarkan alasan karakter produk yang memang

¹⁸⁴ Samsul, *op. cit.*, hal. 61-62.

membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen (*imminently and herently dangerous product*). Berdasarkan pengecualian ini, produsen atau penjual produk yang mengandung unsur-unsur yang berbahaya atau membahayakan konsumen dapat digugat oleh konsumen walaupun tidak mempunyai hubungan kontrak (*remote consumers*), apabila kerugian yang diderita tersebut merupakan akibat dari produk yang memang membahayakan konsumen, termasuk harta bendanya. *Kedua*, pengecualian berdasarkan konsep *implied invitation*, yaitu tawaran produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum. Berdasarkan pengecualian ini, maka resiko yang diderita oleh pihak ketiga dibebankan kepada pihak yang menawarkan produk, walaupun tidak mempunyai hubungan kontrak. *Ketiga*, dalam hal suatu produk dapat membahayakan konsumen, kelalaian produsen atau penjual untuk memberitahukan kondisi produk tersebut pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang menderita kerugian.

Ad. 3. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak¹⁸⁵

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya atau tahap ketiga adalah sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, namun tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak. Artinya, bahwa apabila dalam tahap kedua perkembangannya baru sampai tahap pengecualian, maka tahap ketiga sudah tidak menerapkan persyaratan itu lagi.

Pertimbangan hakim dalam kasus gugatan berdasarkan kelalaian dengan berbagai pengecualian yang digambarkan di atas berjalan hampir selama lebih dari setengah abad. Namun sistem ini masih belum mampu memecahkan persoalan dalam tanggung jawab produk, karena masih kurang jelas dan kurang sempurna dalam mendefinisikannya. Setelah perluasan pengecualian yang diterapkan dalam berbagai kasus, akhirnya persyaratan adanya hubungan kontrak secara tegas diabaikan, sejak tahun 1916 ketika Hakim Cordoza memberikan

¹⁸⁵ *Ibid.*, hal. 65-66.

pendapatnya dalam putusan banding kasus *Mac Pherson vs. Buick Motor Co*, yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat. Hakim Cordoza dalam kasus tersebut berpendapat:

“If the nature of the things is such that it is reasonably certain to place life and limb in peril when negligently made. It is a things of danger. Its nature warning of the consequences to expect. If to the element of danger ther is a knowledge that thing will be used by the person other than the purchaser, and used without new test, then, irrespective of contract, the manufacturer of this thing of danger is under a duty to make it carefully. That is as far as we are required to go for the decision of this case.”¹⁸⁶

Dasar filosofis dari putusan ini adalah pembuat produk yang mengedarkan atau menjual barang-barang yang berbahaya di pasar bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan kontrak, tetapi karena ancaman yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen.

Ad. 4. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbalik¹⁸⁷

Tahap terakhir atau tahap keempat dalam perkembangan substansi hukum prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa “transisi” menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

Oleh karena itu, apabila uraian sebelumnya difokuskan pada adanya pengecualian dan penolakan terhadap prinsip hubungan kontrak dalam gugatan

¹⁸⁶ Terjemahan bebas: “Jika sifat dari hal-hal yang sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan untuk menempatkan kehidupan dan anggota tubuh dalam bahaya ketika ketidacacuhan terjadi. Hal tersebut merupakan bahaya. Sifat dari peringatan mengenai konsekuensi yang akan dihadapi. Apabila unsur bahaya ada pengetahuan bahwa hal tersebut akan digunakan oleh orang lain selain pembeli, dan digunakan tanpa tes baru, maka, terlepas dari kontrak, produsen dari hal berbahaya tersebut hanya berkewajiban untuk membuatnya dengan hati-hati. Sejauh itulah yang dituntut untuk putusan kasus ini.”

¹⁸⁷ Samsul, *op. cit.*, hal. 67-69.

berdasarkan kesalahan atau kelalaian produsen, dalam perkembangan selanjutnya, muncul pemikiran-pemikiran yang mempersoalkan apakah faktor kelalaian atau kesalahan merupakan faktor yang penting dalam gugatan konsumen kepada produsen. Untuk mengatasi hal tersebut, maka muncul ajaran tanggung jawab produsen yang tidak saja menolak adanya hubungan kontrak, tetapi juga melakukan modifikasi terhadap sistem tanggung jawab berdasarkan kesalahan melalui prinsip kehati-hatian (*standard of care*), prinsip praduga lalai (*presumption of negligence*), dan beban pembuktian terbalik.

Beberapa jenis produk seperti makanan, kosmetik, dan obat-obatan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatannya. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan pola produksi dan distribusi barang dan jasa yang semakin kompleks. Dalam sistem dan mekanisme yang demikian, produk yang sebenarnya bukan tergolong berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen hukum yang memuat standar perlindungan yang tinggi dalam proses pembuatan atau distribusi barang. Dalam kasus *Hertzler vs. Manshum* misalnya, pengadilan menyatakan, karena terbatasnya pengetahuan konsumen, maka konsumen tidak dapat mengetahui apakah suatu produk sudah tercemar. Keterbatasan pengetahuan konsumen untuk mengetahui kondisi produk dapat menimbulkan akibat fatal bagi kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Doktrin lain yang berorientasi pada kepentingan konsumen adalah penerapan prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) dengan menerapkan prinsip *res ipsa loquitor*¹⁸⁸ dan *negligence per se*¹⁸⁹. *Black's Law Dictionary* merumuskan *res ipsa loquitor* dengan ungkapan “*the thing speaks for itself*”¹⁹⁰. Prinsip ini berarti, kelalaian tidak perlu dibuktikan lagi, karena fakta

¹⁸⁸ Doktrin ini memberikan bahwa, dalam kasus tertentu, fakta terjadinya kecelakaan itu memunculkan kesimpulan kelalaian. Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*, (U.S.A.: West, 2009), hal. 1424.

¹⁸⁹ Bentuk kelalaian yang timbul dari pelanggaran hukum. Garner, *op. cit.*, hal. 1135.

¹⁹⁰ Terjemahan bebas: “Benda itu berbicara untuk dirinya sendiri”.

berupa kecelakaan atau kerugian yang dialami oleh konsumen merupakan hasil kelalaian dari produsen. Konsumen tidak akan mengalami kerugian atau kecelakaan apabila produsen tidak lalai. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak.

Doktrin yang kedua yang berkaitan dengan anggapan adanya kelalaian produsen adalah doktrin *negligence per se*. Doktrin tersebut dalam *Black's Law Dictionary* dirumuskan sebagai berikut: “*Negligence establish as a metter of law, so that breach of the duty is not a jury question. Negligence per se usually arises from a statutory violation.*”¹⁹¹ Berdasarkan doktrin ini, pembuat barang yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dianggap telah memenuhi unsur kelalaian.

Prinsip praduga bersalah atau lalai ini diikuti dengan prinsip praduga bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian ada pada si tergugat.

3.1.2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Hubungan kontraktual pada hakikatnya akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Dalam pelaksanaannya hubungan kontrak ini hendaknya berjalan dengan baik, *fair*, dan proporsional sesuai tujuan hukum, yaitu tercapai keadilan.

Suatu hubungan hukum kontraktual akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) adalah merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*). Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Ketika kontrak tidak terlaksana, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda. Dalam pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak harus proporsional

¹⁹¹ Terjemahan bebas: Kelalaian menetapkan sebagai masalah hukum, sehingga pelanggaran dari tugas bukanlah pertanyaan juri. Kelalaian per se biasanya timbul dari pelanggaran hukum.

sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan kontrak yang diukur adalah prinsip keseimbangan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan kontraktual. Sehingga dengan demikian, konflik kepentingan antara hak dan kewajiban pada para pihak tidak terjadi. Apabila tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan “wanprestasi”.¹⁹²

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Dalam KUHPer, wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPer. Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”¹⁹³

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara menentukan titik awal perhitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:¹⁹⁴

- a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya;
- b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampaunya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

Menurut R. Setiawan, dalam praktik ada tiga bentuk ingkar janji dalam hukum perdata, yaitu:¹⁹⁵

¹⁹² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, cet. 1, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), hal. 76-77.

¹⁹³ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 324.

¹⁹⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (a), *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 13.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Sementara menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:¹⁹⁶

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan seorang debitur, dapat diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹⁹⁷

- Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- Kedua : pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : peralihan resiko;
- Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim (pengadilan).

Dikarenakan wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur melakukan wanprestasi atau lalai. Untuk mengatakan seorang debitur melakukan wantprestasi atau lalai bukan merupakan perkara mudah, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak ditetapkan batas waktu bagi debitur untuk melakukan prestasi, maka pelaksanaan prestasi itu harus terlebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

¹⁹⁵ Yahman, *op. cit.*, hal. 78.

¹⁹⁶ Subekti, (c), *Hukum Perjanjian*, cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45.

¹⁹⁷ *Ibid.*

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia tidak memenuhi teguran atau peringatan itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 KUHPer, yaitu:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktunya tang ditentukan.”¹⁹⁸

Berdasarkan pasal ini yang dimaksud dengan “surat perintah” ialah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan. Sementara yang dimaksud dengan “akta sejenis itu” adalah suatu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur.¹⁹⁹

Dalam hal seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat dijatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara.

Ganti rugi atau ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPer diperinci dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sementara rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winsderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. *Code Civil* memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu *dommages et interests*. *Dommages* meliputi apa yang dinamakan biaya dan rugi, sedangkan *interests* adalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan.²⁰⁰

¹⁹⁸ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 323

¹⁹⁹ Menurut Subekti, peringatan atau teguran ini juga dapat disampaikan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat. Hanya saja dianjurkan peringatan atau teguran ini dibuat secara tertulis, agar mudah dibuktikan di muka hakim (pengadilan). Lihat Subekti, (c), *op. cit.*, hal. 46.

Selanjutnya untuk sanksi yang kedua akibat dari kelalaian seorang debitur adalah pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. Mungkin ada yang tidak dapat melihat bahwa sifat pembatalan atau pemecahan tersebut sebagai suatu penghukuman. Dikiranya dengan dibatalkannya perjanjian tersebut debitur dibebaskan dari kewajibannya melakukan prestasi. Namun perlu diingat, bahwa pembatalan perjanjian itu bertujuan membawa kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Artinya, jika salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lain, maka ia harus mengembalikan apa yang telah diterimanya itu, sehingga keadaan dari keduanya kembali kepada semula, seperti tidak adanya perjanjian itu.

Kemudian sanksi yang ketiga adalah peralihan resiko sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPer, yaitu:

“Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”²⁰¹

Dalam pasal ini yang dimaksud resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.²⁰²

Sanksi yang terakhir bagi seorang debitur yang lalai adalah membayar ongkos biaya perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, yaitu:

“Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki istri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal:”²⁰³

²⁰⁰ Subekti, (c), *op. cit.*, hal. 47.

²⁰¹ Subekti, (b), *op. cit.*

²⁰² Subekti, (c), *op. cit.*, hal. 52.

²⁰³ R. Soesilo, (b), *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor: Politeia, 1995), 133.

Dari beberapa sanksi yang telah dikemukakan di atas, maka pihak kreditur dapat mengajukan beberapa tuntutan terhadap debitur yang lalai. Hal yang mana telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPer, yaitu:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”²⁰⁴

Berdasarkan pasal ini, pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu: pemenuhan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga (ganti rugi), atau mungkin juga ia menuntut ganti rugi saja, dalam hal mana ia dianggap telah melepaskan haknya untuk minta pemenuhan atau pembatalan suatu perjanjian. Singkat kata, kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut.²⁰⁵

- 1) pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) ganti rugi saja;
- 4) pembatalan perjanjian;
- 5) pembatalan disertai ganti rugi.

Dalam hukum perlindungan konsumen, tuntutan-tuntutan tersebut biasanya disebabkan oleh adanya kerugian yang diderita konsumen akibat produk atau barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh produsen, misalnya barang yang telah dibeli rusak atau cacat, atau dapat juga barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan.

Tanggung jawab produsen yang didasarkan adanya wanprestasi ini merupakan tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Sehingga dalam hal adanya suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, maka pertama-tama yang akan dilihat untuk mengajukan gugatan adalah klausula dalam kontrak. Adapun keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan

²⁰⁴ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 329.

²⁰⁵ Subekti, (c), *op. cit.*, hal. 53.

teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.²⁰⁶ Namun perlu diingat, bahwa tidak semua kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat wanprestasi dapat diajukan gugatan ganti rugi. Undang-undang memberikan batasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi,²⁰⁷ yaitu:

1. Pasal 1247 KUHPer, yaitu:

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu-daya yang dilakukan olehnya.”²⁰⁸

Berdasarkan pasal ini, kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak. Seperti halnya itikad buruk, tipu daya yang dilakukan oleh debitur dapat pula menjadi penghalang untuk membebaskannya dari pembayaran ganti kerugian.²⁰⁹

2. Pasal 1248 KUHPer, yaitu:

“Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu-daya si berutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.”²¹⁰

²⁰⁶ Samsul, *op. cit.*, hal. 72.

²⁰⁷ Subekti, (c), *op. cit.*, hal. 47.

²⁰⁸ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 325.

²⁰⁹ Miru, (a), *op. cit.*, hal. 16.

²¹⁰ Subekti, (b), *op. cit.*

Pasal ini juga sebenarnya memberikan perlindungan kepada debitur, yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur.²¹¹

Selain daripada pembatasan di atas, wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti kerugian juga dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Kelemahan yang paling mendasar ialah adanya persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal, maupun vertikal. Di mana hubungan kontrak secara horizontal berkaitan dengan siapa konsumen yang paling tepat untuk mengajukan gugatan dan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan. Sedangkan hubungan kontrak secara vertikal adalah berkaitan dengan persoalan siapa produsen yang dapat digugat.²¹²

Dengan adanya persyaratan hubungan kontrak ini, maka pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kontrak dengan produsen tidak dapat menuntut dalam hal mengalami kerugian akibat kelalaian dari produsen. Untuk itu persyaratan hubungan kontrak ini akhirnya dapat dipatahkan oleh teori *agency* dan *third party beneficiary*²¹³, sehingga kepentingan pihak ketiga tetap dapat terlindungi.

1. Tanggung Jawab Berdasarkan Jaminan Produk yang Tertulis²¹⁴

Menurut Inosentius Samsul, tuntutan ganti kerugian konsumen atas dasar ingkar janji yang sifatnya dinyatakan secara terbuka atau tegas-tegas dinyatakan oleh produsen merupakan suatu bentuk perlindungan konsumen yang minimal, karena gugatan konsumen hanya dibatasi pada hal-hal yang secara tegas

²¹¹ Miru, (a), *op. cit.*

²¹² Samsul, *op. cit.*

²¹³ Berdasarkan teori ini, pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kontrak menjadi bagian atau mempunyai hubungan kontrak dengan pihak produsen. Misalnya tamu yang datang ke rumah, seorang pekerja yang menderita kecelakaan karena produk yang dibeli oleh majikannya dalam hubungan keagenan atau atas permintaan saudaranya untuk membeli, pasangan suami istri yang menderita cedera akibat produk yang dibeli oleh suami atau istrinya, orang tua yang menderita kecelakaan akibat produk yang dibeli anaknya. Lihat Samsul, *op. cit.*, hal. 74.

²¹⁴ *Ibid.*, hal. 75-77.

diperjanjikan. Padahal keterbatasan kemampuan dan pengetahuan konsumen untuk mengetahui kondisi produk, serta bentuk-bentuk perjanjian standar yang cenderung membatasi tanggung jawab pihak produsen mengakibatkan berkurangnya tanggung jawab pihak produsen.

Expressed warranty adalah “*a warranty created by the over words or actions of the seller.*”²¹⁵ Dalam bahasa yang lebih sederhana Arthur Best merumuskan sebagai “*a seller’s specific statement about a product’s features or attributes,*”²¹⁶ atau oleh Kimberly Jade Tilman disingkat menjadi “*liability is imposed as a result of representations made by the seller or manufacturer.*”²¹⁷ Dengan demikian, pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh penjual atau pembuat produk merupakan janji-janji yang mengikat pihak produsen sendiri untuk memenuhinya. Pernyataan mengenai produk ini penting, karena yang sebenarnya dimaksudkan untuk menarik konsumen membeli suatu produk. Sebaliknya, bagi konsumen pernyataan-pernyataan tersebut menjadi informasi sebagai bahan bangan untuk membeli suatu produk.

Dalam perkembangannya, pernyataan-pernyataan produsen mengenai produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung (*immediate buyer*), dan pernyataan-pernyataannya haruslah bersifat eksplisit atau tegas. Namun, karena prinsip demikian tidak menguntungkan pihak konsumen, maka kemudian konsep pernyataan produsen tidak saja dalam bentuk kata-kata yang formal dan tertulis, tetapi juga pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh penjual tentang produk ketika menawarkan produk kepada konsumen termasuk bentuk janji yang mengikat produsen. Akhirnya, dalam kasus-kasus modern, tanggung jawab penjual semakin diperluas, karena setiap pernyataan penjual ditafsirkan sebagai janji yang harus dipenuhi oleh produsen atau penjual suatu produk.

²¹⁵ Terjemahan bebas: “Jaminan yang dibuat dari kata-kata atau tindakan si penjual.”

²¹⁶ Terjemahan bebas: “Pernyataan spesifik dari penjual (produsen) tentang keunikan atau spesifikasi dari suatu produk.”

²¹⁷ Terjemahan bebas: “Tanggung jawab yang timbul dari hasil perwakilan yang dibuat oleh penjual atau pembuat (produsen).”

2. Jaminan Produk Tidak Terulis (*Implied Warranty*) sebagai Bentuk Perluasan Tanggung Jawab Produsen dan Dasar Pembentukan *Strict Product Liability*²¹⁸

Perkembangan hukum yang berorientasi pada konsumen kemudian muncul ketika lahirnya teori alternatif dasar-dasar gugatan konsumen berdasarkan *breach of warranty*, yaitu berdasarkan *implied warranty* yang memperluas ruang lingkup tanggung jawab produsen dan sekaligus menjadi benih atau cikal bakal dari ajaran *strict product liability*.

Menurut Inosentius Samsul, penerapan prinsip tanggung jawab yang didasarkan janji-janji yang tidak dinyatakan secara tegas merupakan bentuk sistem tanggung jawab yang memperluas atau memperbanyak tanggung jawab pihak produsen. Prinsip tanggung jawab yang demikian, dikategorikan sebagai suatu sistem tanggung jawab yang memiliki karakter hukum dengan tingkat resposibilitas yang timbul terhadap kepentingan konsumen.

Implied warranty adalah *a warranty that property is fit for the ordinary purposes for which it is. Sometimes shortened to warranty of merchantability.*²¹⁹

Walaupun hukum tanggung jawab produk pada masa Romawi Kuno didasarkan pada doktrin *caveat emptor*, namun dalam perkembangan selanjutnya lahir pula peraturan yang mengakui adanya *implied warranty*. Dengan demikian, sejak zaman Romawi Kuno sudah terdapat benih ajaran *strict liability* terhadap produk cacat yang tertuang dalam peraturan Kaisar Romawi, Aediles, tentang penjualan budak dan barang-barang hidup lainnya. Peraturan Aediles menyatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab atau menjamin bahwa budak yang dijualnya tidak mengeluarkan suara (cerewet). Jaminan ini merupakan bagian dari *implied warranty*.

Berdasarkan *implied warranty of merchantability*, tanggung jawab dibebankan kepada penjual suatu produk. Dikatakan barang yang dimaksudkan untuk dijual oleh seorang pedagang berarti sudah memenuhi standar-standar jaminan dalam kontrak. Pedagang yang menjual suatu produk yang tidak layak untuk dijual (*not merchantable*), sudah digolongkan telah melanggar *implied*

²¹⁸ Samsul, *op. cit.*, hal. 80-82.

²¹⁹ Terjemahan bebas: “Jaminan yang tepat untuk kegunaan sehari-hari sesuai penggunaannya. Terkadang secara singkat disebut sebagai jaminan penjualan.”

warranty of merchantability. Pelanggaran terhadap *warranty of merchantability* tanpa memperhitungkan apakah produsen mengetahui atau tidak mengetahui kondisi barang tersebut sebelum dijual.

Sedangkan jenis *implied warranty* yang kedua adalah *implied warranty for a particular purpose*. Jaminan ini didasarkan pada asumsi bahwa penjual mengetahui tujuan khusus dari suatu produk berdasarkan *skill* atau *judgement* yang diberikannya. Oleh karena itu, konsumen hanya percaya kepada penjual barang atau produk mana yang dikehendaki oleh konsumen. Misalnya begitu banyak jenis sepatu dibuat berdasarkan fungsinya. Ketika konsumen mengatakan akan membeli sepatu yang berfungsi untuk mendaki gunung, maka asumsinya penjual sepatu tersebut tahu sepatu yang dimaksud.

3.1.3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Persoalan yang masih tersisa dari penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui saluran wanprestasi maupun saluran perbuatan melawan hukum adalah bahwa keduanya belum dapat melindungi kepentingan konsumen dengan seadil-adilnya. Posisi konsumen masih sangat lemah, terutama berkaitan dengan keberhasilan gugatan ganti kerugian yang mensyaratkan adanya pembuktian dan/atau pembuktian lawan yang diajukan produsen.²²⁰

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen sebagai penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence*-nya produsen selaku tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, ditempuh cara lain untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen, yaitu dengan menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability*.²²¹

Prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sering diidentikan dengan tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya, meskipun pada dasarnya memang sama.

Perbedaan pertama ialah dalam *strict liability*, terdapat suatu pengecualian, misalnya pelaku dapat dibebaskan dari *liability* apabila terdapat

²²⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 115.

²²¹ *Ibid.*, hal. 116.

hal-hal yang mengecualikan, yakni adanya bencana alam, peperangan, perang saudara, yang kesemuanya disebut *force majored*. Dalam *absolute liability*, pengecualian itu sama sekali tidak ada. Perbedaan kedua, dilihat dari ada tidaknya sifat kausalitas, yakni pada *strict liability*, sifat hubungan kausalitas itu selalu ada, sedangkan dalam *absolute liability*, hubungan kausal tidak selamanya ada.²²²

Pada prinsipnya, *strict liability* (tanggung jawab mutlak) ini tidak mempersoalkan lagi ada tidaknya kesalahan, tetapi produsen langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat. Produsen dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengkonsumsi suatu produk dan oleh karena itu produsen harus mengganti kerugian itu.²²³

Menurut Jason Sidabalok, di Indonesia konsep *strict liability* secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPer²²⁴. Pasal tersebut mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Misalnya, seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya melaedak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Menerapkan Pasal 1367 KUHPer seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cukup berani, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata “barang yang berada di bawah pengawasannya” pada Pasal 1367 KUHPer itu dapat dipandang sebagai faktor yang berdiri sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang.²²⁵ Penerapan konsep *strict*

²²² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, cet. 1, (Jakarta: Pata Rei, 2005), hal. 164.

²²³ Sidabalok, *op. cit.*

²²⁴ Ayat (1): “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

liability terhadap Pasal 1367 KUHPer ini pun diamini pula oleh Rosa Agustina dalam disertasinya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”.²²⁶

Selain daripada yang diatur dalam KUHPer, prinsip tanggung jawab mutlak ini juga dianut secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup²²⁷. Dalam Pasal 21 undang-undang tersebut dinyatakan:

“Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan/atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan:

“Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud.”

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan, bahwa prinsip tanggung jawab mutlak tidak diterapkan secara umum untuk semua pencemaran, melainkan untuk kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu saja.²²⁸

Pada tahun 1997²²⁹, prinsip tanggung jawab mutlak ini kemudian dipertegas lagi dengan lahirnya Pasal 35 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan:

“Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah

²²⁵ Sidabalok, *op. cit.*, hal. 117-118.

²²⁶ Agustina, *op. cit.*, hal. 50.

²²⁷ LN No. 12 Tahun 1982, TLN No. 3215.

²²⁸ Agustina, *op. cit.*

²²⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Lebih lanjut penjelasan Pasal 35 ayat (1) tersebut menyebutkan:

“Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* tentang gugatan perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”

Sementara dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* ini secara umum digunakan untuk menjerat produsen atau pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama “*product liability*”. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat menggunakan produk yang dipasarkannya.²³⁰

3.2. TANGGUNG JAWAB PRODUK

Tanggung jawab produk adalah istilah hukum yang digunakan sebagai alih bahasa dari “*Product Liability*”. Secara historis, *product liability* lahir karena ada ketidakseimbangan tanggung jawab antara produsen dan konsumen, di mana produsen yang pada awalnya menerapkan strategi *product oriented* dalam pemasaran produknya, harus mengubah strateginya menjadi *consumer oriented*.²³¹

²³⁰ Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 97.

²³¹ *Ibid.*, hal. 100.

Perkembangan sejarah dunia kemudian mencatat tumbuhnya kesadaran dunia akan martabat manusia yang perlu dihormati. Hak-hak asasi manusia diperjuangkan dan diberi tempat yang tinggi dalam peradaban manusia. Tuntutan penghormatan akan hak-hak asasi ini melanda juga dunia industri dan perdagangan, sehingga mengakibatkan bergesernya adigium *caveat emptor* menjadi *caveat venditor*. Suatu prinsip hubungan yang semula menekankan pada kesadaran konsumen sendiri untuk melindungi dirinya, berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen.²³² Dalam suasana perdagangan inilah *product liability* sebagai instrumen hukum perlindungan konsumen lahir.²³³

3.2.1. Pengertian Tanggung Jawab Produk

Pengertian atau definisi tanggung jawab produk atau *product liability* dapat ditemukan pada beberapa sumber, diantaranya:

- 1) Henry Campbell dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan sebagai berikut:²³⁴

*Refers to the legal liability of manufactures and seller to compensate buyers, users, and even by standars, for damages of injuries suffered because of defect in good purchase.*²³⁵

- 2) Zigurds L. Zile memberikan pengertian sebagai berikut:²³⁶

*Product liability denotes the civil liability of developers, makers, and distributors of product for harm the product have caused to others.*²³⁷

²³² Samsul, *op. cit.*, hal. 4-5.

²³³ Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 100-101.

²³⁴ *Ibid.*, hal. 101.

²³⁵ Terjemahan bebas: Mengacu pada tanggung jawab hukum manufaktur dan penjual untuk mengkompensasi pembeli, pengguna, dan bahkan oleh standar, untuk kerusakan terhadap luka yang diderita karena cacat pada pembelian yang baik.

²³⁶ Kristiyanti, *op. cit.*

²³⁷ Terjemahan bebas: Kewajiban dari produk menunjukkan tanggung jawab perdata dari pengembang, pembuat, dan distributor dari produk tersebut terhadap bahaya dari produk yang disebabkan kepada orang lain.

- 3) Schmitthoff memberikan definisi sebagai berikut.²³⁸

*The liability of the producer of a product which owing to defect, causes injury, damage or loss to the ultimate user.*²³⁹

- 4) N. E. Agra & H.R. H.W.R. Gokkel memberikan definisi sebagai berikut:²⁴⁰

Tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk.

- 5) Agnes M. Toar memberikan pengertian sebagai berikut.²⁴¹

Tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

- 6) Robert D. Harsh memberikan definisi sebagai berikut:²⁴²

*The liability of a manufacturer, processor or non manufacturing seller for injury to the person or property of a buyer or third party, caused by a product.*²⁴³

- 7) Perkins Coie mengartikannya sebagai berikut.²⁴⁴

²³⁸ Kristiyanti, *op. cit.*

²³⁹ Terjemahan bebas: Tanggung jawab produsen dari produk yang karena cacat, menyebabkan luka, kerusakan atau kerugian terhadap pengguna akhir.

²⁴⁰ Siahaan, *op. cit.*, hal. 146.

²⁴¹ Kristiyanti, *op. cit.*

²⁴² Siahaan, *op. cit.*, hal. 147.

²⁴³ Terjemahan bebas: Tanggung jawab produsen, prosesor atau non penjual manufaktur untuk cedera pada orang atau property dari pembeli atau pihak ketiga, yang disebabkan oleh produk.

²⁴⁴ Siahaan, *op. cit.*

*The liability of the manufacturee or other in the chain of distribution of a product to a person injured by the use of the product.*²⁴⁵

- 8) Sementara Endang Saefullah memperluas cakupan pengertiannya sebagai berikut:

Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacture*) atau dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian di atas, terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam prinsip *product liability*, yaitu:²⁴⁶

- 1) *Produsen* (pelaku usaha), yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen atau pelaku usaha adalah:
 - a. pembuat produk jadi (*finished product*);
 - b. penghasil bahan baku;
 - c. pembuat suku cadang;
 - d. setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan produk asli, pada produk tertentu;
 - e. importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;
 - f. pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.
- 2) *Konsumen*, yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen adalah konsumen akhir (*end-consumer* atau *ultimate consumers*);

²⁴⁵ Terjemahan bebas: Kewajiban dari produsen atau lainnya dalam rantai distribusi dari produk kepada orang yang terluka dengan menggunakan produk tersebut.

²⁴⁶ Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 102.

- 3) *Produk*, yang dapat dikualifikasikan sebagai produk adalah benda bergerak, sekalipun benda bergerak tersebut telah menjadi komponen/bagian dari benda bergerak lain atau tetap lain;
- 4) *Kerugian*, yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian adalah kerugian pada manusia (*death* atau *personal injury*) dan kerugian pada harta benda;
- 5) *Produk rusak (cacat)*, yang dapat dikualifikasikan sebagai produk yang mengandung kerusakan atau cacat adalah apabila produk itu tidak memenuhi keamanan (*safety*) yang dapat diharapkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan semua aspek, antara lain:
 - a. penampilan produk (*the presentation of the product*);
 - b. maksud penggunaan produk (*intended use of the product*);
 - c. saat ketika produk ditempatkan di pasaran (*the time when the product was put into circulation*).

Dari penjabaran beberapa unsur di atas, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah mengenai adanya produk yang cacat yang mengakibatkan terbitnya kerugian bagi konsumen, sebagai dasar pengajuan tuntutan tanggung jawab terhadap produsen. Untuk itu, dalam hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan produk yang cacat.

Emma Suratman selaku Ketua Tim Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tanggung Jawab Produsen di Bidang Farmasi terhadap Konsumen pada tahun 1990/1991, memberikan definisi tentang produk cacat sebagai berikut:²⁴⁷

Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.

Dari batasan ini terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen), tanpa kesalahan dari pihaknya.

²⁴⁷ Nasution, *op. cit.*, hal. 248

Perkembangan ini sebenarnya dipicu juga oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin ini, yaitu:²⁴⁸

- a. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan produk cacat tersebut.
- b. Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:²⁴⁹

- 1) Cacat produk atau manufaktur;
- 2) Cacat desain;
- 3) Cacat peringatan atau cacat instruksi.

Ad. 1. Cacat Produk²⁵⁰

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Misalnya, setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi butir-butir pasir, seperti juga tepung gandum tidak berisi potongan-potongan kecil besi, atau dapat pula saus tomat tidak terbuat dari labu siam ditambah dengan zat pewarna. Cacat-cacat demikian dapat pula termasuk cacat desain, sebab kalau desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen tersebut dapat terjadi.

Ad. 2. Cacat Peringatan atau Cacat Instruksi²⁵¹

Cacat peringatan atau instruksi ini adalah cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu. Misalnya, peringatan produk harus disimpan pada suhu kamar atau suhu lemari pendingin (makanan dalam kemasan), atau dapat pula peringatan agar dalam penggunaannya harus menggunakan voltase listrik tertentu (televisi) dan sebagainya. Produk yang tidak memuat peringatan atau instruksi tertentu

²⁴⁸ *Ibid.*, hal. 249.

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*, hal. 249-250.

²⁵¹ *Ibid.*, hal. 250.

sebagaimana diuraikan di atas, termasuk produk cacat, yang tanggung jawabnya secara tegas dibebankan pada produsen dari produk yang bersangkutan.

3.2.2. Tanggung Jawab Produk di Indonesia

Di Indonesia, sebenarnya ketentuan tanggung jawab produk sudah dikenal di dalam KUHPer, khususnya dapat dijumpai dalam Pasal 1504 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

“Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”²⁵²

Berdasarkan pasal ini, maka dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Namun, si penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang kelihatan, karena kalau cacat itu kelihatan, dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat itu. Sehingga perkataan “tersembunyi” itu harus diartikan demikian, bahwa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.²⁵³

Sementara terhadap ganti kerugian, berdasarkan Pasal 1508 KUHPer²⁵⁴, jika si penjual sudah mengetahui cacat-cacat itu, maka, selain ia diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan

²⁵² Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 374.

²⁵³ Subekti, (a), *op. cit.*, hal. 19-20.

²⁵⁴ “Jika si penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, rugi, dan bunga kepada si pembeli.”

mengganti semua kerugian (biaya, rugi, dan bunga) yang diderita oleh si pembeli sebagai akibat cacatnya barang yang dibelinya. Namun, jika si penjual tidak mengetahui cacat-cacat itu, ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1509 KUHP²⁵⁵.

Selain pengaturan di dalam KUHP, prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) juga dikenal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi menurut Inosentius Samsul, undang-undang tersebut masih sangat sumir mengatur tentang prinsip tanggung jawab produk.²⁵⁶ Hal ini disebabkan Pasal 19 ayat (1)²⁵⁷ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah “produk cacat”. Padahal menurut beliau, salah satu unsur terpenting dalam prinsip tanggung jawab produk adalah adanya persyaratan “produk cacat”. Pentingnya faktor kondisi produk ini, menyebabkan tanggung jawab produk dikenal dengan istilah “*objective liability*”.²⁵⁸

3.3. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terhadap suatu produk yang dihasilkannya diatur di dalam ketentuan Pasal 19, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

²⁵⁵ “Jika si penjual tidak telah mengetahui cacat-cacatnya barang maka ia hanya diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh si pembeli.

²⁵⁶ Samsul, *op. cit.*, hal. 323.

²⁵⁷ “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

²⁵⁸ Samsul, *op. cit.*, hal. 182.

- mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, banyak pendapat yang mengatakan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menganut prinsip tanggung jawab mutlak, seperti yang dikemukakan oleh N.H.T. Siahaan. Hal ini didasarkan pada beberapa formulasi *strict liability*, baik yang terkandung di dalam *Civil Liability Convention* 1969, Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup²⁵⁹, yang dihubungkan Pasal 19 dan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, beliau mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menganut prinsip *strict liability* dalam pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen.²⁶⁰

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Celina Tri Siwi Kristiyanti lebih melihat bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan prinsip *semi-strict liability*.²⁶¹ Dia melihat dengan adanya Pasal 28 di dalam undang-undang tersebut, maka

²⁵⁹ LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

²⁶⁰ Siahaan, *op. cit.*, hal. 169.

²⁶¹ Kristiyanti, *op. cit.*, hal. 106.

tetap diperlukan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan meskipun beban pembuktiannya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini tentu berbeda dengan prinsip *strict liability* pada umumnya yang tidak lagi mempedulikan unsur kesalahan pada diri tergugat atau pelaku usaha dalam gugatan konsumen.

Lain halnya dengan Inosentius Samsul. Beliau memiliki pandangan berbeda terhadap prinsip tanggung jawab yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut beliau prinsip tanggung jawab yang dianut dalam undang-undang tersebut adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (*presumption of negligence*), dan kedua adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*). Beliau menambahkan, bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian menggambarkan adanya kemajuan dari sistem tanggung jawab sebelumnya, namun belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana yang secara tegas-tegas dirumuskan dalam beberapa hukum positif di negara lain. Hal ini tergambar pula dalam pendapat akhir ketika memberikan persetujuan terhadap Rancangan tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

Dalam undang-undang ini, dimasukkan pasal yang memungkinkan adanya pembuktian terbalik dalam hal pidana maupun perdata. Hal ini merupakan suatu terobosan baru di dunia hukum negara kita di era reformasi.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam tingkat modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, satu langkah di belakang prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²⁶²

Berangkat dari pemikiran di atas, dalam hal Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (3), maka pelaku usaha diberikan kesempatan

²⁶² Samsul, *op. cit.*, hal. 146.

membayar ganti kerugian untuk paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha, tanpa harus melalui proses pembuktian seperti dalam gugatan ganti kerugian. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, atau dengan rumusan lain, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti pelaku usaha telah melakukan kesalahan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam hal adanya kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka tanpa perlu adanya proses pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian yang dimaksud.

Akan tetapi, dalam hal pelaku usaha menolak untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 23²⁶³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Pengadilan. Berdasarkan rumusan pasal inilah memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Berdasarkan prinsip ini maka pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Sehingga beban pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan ada pada pelaku usaha.

²⁶³ “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

BAB 4
TANGGUNG JAWAB PERTAMINA
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN

4.1. PERJANJIAN KERJASAMA SPBU PERTAMINA

Perjanjian ini merupakan sumber perikatan antara Pertamina dengan pihak swasta selaku investor sebagai pengelola SPBU Pertamina dalam rangka menyalurkan Premium kepada masyarakat sebagai konsumen. Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) Nomor: XXX yang dibuat pada tanggal XX bulan XXX tahun XXXX.²⁶⁴

4.1.1. Para Pihak dalam Perjanjian

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa Perjanjian Kerjasama SPBU ini dibuat oleh Pertamina dan pihak swasta selaku investor. Dalam hal ini Pertamina sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian merupakan produsen atau pembuat Premium sebagai suatu produk. Sementara pihak swasta sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian hanya merupakan distributor yang menyalurkan Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh Pertamina kepada masyarakat sebagai konsumen. Namun dalam hal ini, identitas pihak swasta sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian ini memang sengaja dirahasiakan sebagai bentuk komitmen awal yang telah disepakati dengan pihak yang telah memberikan Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina ini.

4.1.2. Bentuk Kerjasama dalam Perjanjian

Dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina ini, tidak pernah dinyatakan secara tegas bentuk kerjasama atau perjanjian yang dimaksud. Namun menurut Amir Karamoy, bentuk kerjasama atau perjanjian SPBU Pertamina

²⁶⁴ Perjanjian terlampir pada Lampiran dan selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina

tersebut merupakan kerjasama yang menggunakan sistem waralaba, atau yang lebih dikenal dengan perjanjian waralaba. Bahkan menurut beliau, perjanjian SPBU Pertamina ini merupakan pelopor lahirnya waralaba di Indonesia.²⁶⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Andrian Sutedi. Menurut beliau, kerjasama SPBU Pertamina merupakan jenis waralaba produk dan merek dagang (*product and trade franchise*).²⁶⁶ Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa jenis waralaba ini merupakan bentuk waralaba di Indonesia yang paling sederhana. Dalam waralaba jenis ini, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk perjanjian keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. Sementara pada perjanjian SPBU Pertamina, jenis waralaba produk dan merek dagang yang digunakan mengambil bentuk perjanjian distributor. Hal ini dapat terlihat dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Bahan Bakar Khusus (BBK) dan/atau produk lain oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama dilakukan dengan harga dan syarat pembelian yang ditetapkan Pihak Pertama.”

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan secara tegas bahwa:

“Pihak Pertama berkewajiban menyerahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Bahan Bakar Khusus (BBK) secara franco serta produk lain kepada Pihak Kedua.”

Dari kedua pasal di atas dapat terlihat adanya transaksi jual beli yang diikuti dengan penyerahan barang (produk) dari Pihak Pertama selaku produsen kepada Pihak Kedua selaku pedagang perantara. Hal ini sangat identik dengan pengertian distributor, dimana distributor membeli sendiri barang-barang (produk) dari

²⁶⁵ Karamoy, *op. cit.*, hal. 5.

²⁶⁶ Sutedi, *op. cit.*

prinsipalnya dan kemudian ia menjualnya kepada para pembeli di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal dengan distributor tersebut. Sehingga dalam hal terjadinya transaksi dengan pihak ketiga atau konsumen, maka barang tidak dikirimkan langsung dari prinsipal (produsen) kepada konsumen, melainkan melalui distributor, karena sebelumnya barang tersebut telah dibeli oleh distributor dari prinsipalnya. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan agen. Dalam keagenan, jika terjadi transaksi dengan pihak ketiga, maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen, tanpa melalui agen, dan pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen juga langsung dibayarkan kepada prinsipal bukan melalui agen. Sedangkan pembayaran kepada agen hanya berupa komisi dari hasil penjualannya yang diberikan oleh prinsipal. Sehingga disini agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, karena merupakan kuasa dari prinsipal, sementara distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Sebagaimana dalam perjanjian waralaba pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina ini Pihak Kedua (*franchisee*) juga diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pihak Pertama (*franchisor*). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Pertama setuju memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menggunakan kekayaan intelektual Pihak Pertama, sesuai dengan petunjuk dan pengawasan Pihak Pertama, kekayaan intelektual Pihak Pertama tersebut adalah tetap pada Pihak Pertama, Pihak Kedua setuju dan berjanji untuk menggunakan kekayaan intelektual milik Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur secara lebih terperinci dalam Pasal 12 perjanjian ini.”

Sementara pemberian hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pihak Pertama (*franchisor*), seperti sistem manajemen serta cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pihak Pertama, tercantum dalam Pasal 2 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Pertama dapat memberikan bantuan kepada Pihak Kedua berupa paket program yang terdiri dari desain dan layout, SOP,

training/pelatihan, supervisi pembangunan, pelayanan, pemeriksaan mutu dan konsultasi manajemen dalam rangka standarisasi pengelolaan dan pelayanan Stasiun Bahan Bakar Untuk Umum yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.”

4.1.3. Tanggung Jawab dalam Perjanjian

Dalam hal ini, tanggung jawab yang dimaksud tentunya merupakan tanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk. Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina, disebutkan sebagai berikut:

“Hak dan tanggung jawab Pihak Pertama atas jumlah dan mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Bahan Bakar Khusus (BBK) yang diserahkan kepada Pihak Kedua akan beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Bahan Bakar Khusus (BBK) tersebut melewati flange mobil tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) (titik serah) menuju tangki timbunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dibuktikan dengan ditanda tangannya tanda terima.”

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Pertamina sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian terhadap kualitas Premium hanya sampai Premium tersebut berada pada mobil tangki BBM, namun setelah Premium tersebut melewati flange mobil tangki BBM menuju tangki timbunan SPBU, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada pengelola SPBU, yaitu pihak swasta sebagai Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina.

4.2. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS PREMIUM

4.2.1. Pertamina dalam Distribusi Premium

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa secara umum Pertamina memiliki dua jenis SPBU, yaitu SPBU yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Pertamina (COCO), dan SPBU Pertamina yang bekerja sama dengan pihak swasta (SPBU DODO/CODO). Dari kedua SPBU tersebut mungkin yang menyisakan perdebatan mengenai tanggung jawab yang dapat dibebankan kepadanya hanyalah SPBU DODO/CODO. Hal ini mengingat SPBU tersebut dimiliki dan/atau dikelola secara mandiri oleh pihak swasta. Berbeda

dengan SPBU COCO yang kepemilikan dan pengelolaannya secara utuh dikuasai oleh Pertamina. Sehingga tanggung jawab yang dimilikinya sudah sepatutnya dibebankan secara penuh kepada Pertamina.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa SPBU DODO/CODO sebagai bentuk kerjasama antara Pertamina dengan pihak swasta merupakan perwujudan dari perjanjian waralaba. Bahkan dikatakan bahwa Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina ini merupakan cikal bakal atau pelopor lahirnya perjanjian waralaba di Indonesia.²⁶⁷

Sebagaimana yang dikemukakan Adrian Sutedi, bahwa di Indonesia sistem waralaba setidaknya dibagi menjadi empat jenis, yaitu waralaba dengan sistem format bisnis, waralaba bagi keuntungan, waralaba kerjasama investasi, dan yang terakhir waralaba produk dan merek dagang. Dari keempat jenis sistem waralaba tersebut, SPBU Pertamina termasuk ke dalam bentuk wawaralaba produk dan merek dagang, atau yang lebih dikenal dengan *product and trade franchise*.²⁶⁸

Dalam jenis waralaba ini, *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk yang dikembangkan oleh *franchisor* yang disertai pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik *franchisor*. Dalam bentuk yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk perjanjian keagenan, distributor, atau lisensi penjualan.²⁶⁹ Sementara pada Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina, jenis waralaba produk dan merek dagang yang digunakan mengambil bentuk perjanjian distributor.

Dengan dianutnya konsep perjanjian distributor dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina, maka akan terjadi adu argumentasi terhadap tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada SPBU selaku distributor. Hal ini mengingat bahwa setiap distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri,

²⁶⁷ Karamoy, *op. cit.*

²⁶⁸ *Ibid.*, hal. 16.

²⁶⁹ *Ibid.*, hal. 15.

sehingga segala akibat hukum dari perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor itu sendiri.²⁷⁰

Akan tetapi, apabila berbicara mengenai tanggung jawab terhadap suatu produk yang dihasilkan, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat terlihat bahwa pasal ini lebih ditujukan kepada perjanjian distributor atau pedagang *retail* lainnya. Hal ini didasarkan adanya unsur: “Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain”. Dengan adanya frasa “menjual” pada ketentuan pasal di atas, maka terlihat adanya transaksi jual beli antara produsen (prinsipal) dengan pedagang perantara, sebelum produk yang ditawarkan jatuh ke tangan konsumen. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang tercantum dalam perjanjian distributor. Berbeda dengan perjanjian keagenan, sebelum produk jatuh ke tangan konsumen, tidak terdapat adanya transaksi jual beli antara produsen (prinsipal) dengan agennya. Hal ini dikarenakan agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Selain itu, ketentuan pasal di atas juga mengenyampingkan adanya syarat kontraktual antara produsen dengan konsumen, sebab berdasarkan ketentuan pasal tersebut pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan.²⁷¹

Disamping itu, ketika berbicara mengenai kedudukan distributor dalam setiap perjanjian distributor, maka yang akan muncul adalah kedudukan

²⁷⁰ Setiawan, *op. cit.*

²⁷¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (b), *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008), hal. 156.

distributor itu berdiri sendiri, artinya distributor tersebut bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina yang merupakan perwujudan dari perjanjian waralaba. Dimana dalam perjanjian tersebut, Pihak Kedua (pengelola SPBU) diberikan hak untuk menggunakan nama (merek) dan/atau logo dagang dari Pihak Pertama (Pertamina).

Dengan telah diberikannya hak tersebut, maka pengelola SPBU dalam hal ini dapat menjalankan usaha dagangnya dengan menggunakan nama (merek) dan/atau logo dari Pertamina. Dengan digunakannya nama (merek) dan/atau logo dagang Pertamina di setiap SPBU, maka konsumen tidak akan lagi melihat SPBU tersebut bertindak untuk dan atas namanya sendiri, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pertamina. Hal ini tentunya sangat mirip dengan konsep perjanjian keagenan pada umumnya, dimana setiap agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Sehingga segala akibat hukum dari perbuatan agen tersebut menjadi tanggung jawab dari prinsipalnya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengelola SPBU selaku Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina tidak dapat dibebankan tanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh Pertamina. Hal ini mengingat SPBU yang dikelola oleh pihak swasta tersebut hanya merupakan perantara yang menjembatani Pertamina dengan para konsumennya, dalam mendistribusikan Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan Pertamina itu sendiri. Sebagai perantara, SPBU tersebut juga tidak pernah melakukan perubahan apapun terhadap produk Pertamina yang diterimanya, baik dari segi kandungan maupun penamaannya. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaannya, SPBU tersebut diwajibkan untuk memenuhi standar dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina yang berbunyi sebagai berikut:

“Pihak Kedua wajib melakukan pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) termasuk pengoperasian dan pemeliharaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan standar dan

ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama serta berada di bawah pembinaan Pihak pertama.”

Selanjutnya dalam pasal yang sama pada ayat (4) juga disebutkan bahwa:

“Pihak kedua wajib mengikuti dan melaksanakan standar manajemen dan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ditetapkan oleh Pihak Pertama maupun perubahan-perubahannya yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dikemudian hari.”

Ketentuan pasal di atas tentunya mengingatkan kembali kepada konsep perjanjian keagenan, dimana tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh agen tergantung pada pengawasan dan persetujuan dari prinsipalnya.

Seperti halnya dalam praktik bisnis di Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law*, adanya *agency relationship* biasanya disangkal dalam *franchise* kontrak, seperti klausula di bawah ini:

*“Franchisee shall neither have nor exercise any authority expressly, implied or apparent to act on behalf or as an agent of franchisor for any purpose, and shall take no action which might and to create an apparent employment or agency relationship between it and franchisor. No fiduciary relationship exist from franchisor to franchisee. Franchisee is and shall remain, an independent contractor responsible for all obligation and liabilities of, and for all loss or damage to, the licensed restaurant and for all claims and demands based on damage or destruction of property or based on injury, illness or death of any person or persons, directly or indirectly arising from or in connection with the operation of the licensed restaurant.”*²⁷²

Dengan menyatakan bahwa *franchisee* bukan agen dari *franchisor*, maka *franchisor* tidak bertanggung jawab atas segala tindakan *franchisee* dengan pihak

²⁷² Terjemahan bebas: Terwaralaba tidak memiliki atau menjalankan kuasa apapun tersurat, tersirat atau jelas bertundak untuk atas nama atau sebagai agen dari pewaralaba untuk tujuan apapun, dan tidak akan melakukan tindakan yang mungkin dan menciptakan hubungan kerja yang jelas atau hubungan keagenan antaranya dengan pewaralaba. Tidak ada hubungan fidusia dari pewaralaba kepada terwaralaba. Terwaralaba adalah dan akan tetap, seorang kontraktor independen yang bertanggung jawab atas semua kewajiban, dan untuk semua kerugian atau kerusakan, restoran berlisensi dan untuk semua klaim dan tuntutan berdasarkan pada kerusakan atau perusakan dari properti atau berdasarkan cedera, penyakit atau kematian setiap orang atau orang, langsung atau tidak langsung yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan pengoperasian restoran berlisensi.

ketiga, disinilah perbedaan antara *franchise* dengan pemberian kuasa dalam konsep perjanjian keagenan, dimana dalam pemberian kuasa si penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga si pemberi kuasa bertanggung jawab atas tindakan penerima kuasa selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pemberian kuasa.²⁷³

Akan tetapi, meskipun dalam kontrak sudah tegas dinyatakan bahwa *franchisee* adalah bukan agen dari *franchisor*, dalam praktiknya di pengadilan Amerika Serikat akan dilihat terlebih dahulu apakah dalam kenyataannya *franchisee* tunduk pada pengawasan *franchisor*. Sebab suatu unsur esensial dari *agency relationship* dalam sistem *common law* adalah agen tunduk pada pengawasan prinsipalnya.²⁷⁴

Sebenarnya seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa mengenai tanggung jawab terhadap kualitas Premium dalam pendistribusiannya ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak dan tanggung jawab Pihak Pertama atas jumlah dan mutu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Bahan Bakar Khusus (BBK) yang diserahkan kepada Pihak Kedua akan beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Bahan Bakar Khusus (BBK) tersebut melewati flange mobil tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) (titik serah) menuju tangki timbunan Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dibuktikan dengan ditanda tangannya tanda terima.”

Namun apabila dicermati dengan seksama, ketentuan pasal di atas dirasakan telah melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;”

²⁷³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 43-44.

²⁷⁴ *Ibid.*, hal. 44.

Selanjutnya akibat pelanggaran ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud di atas, dalam pasal yang sama pada ayat (3) disebutkan sebagai berikut:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Rumusan ayat di atas tentunya sejalan dengan syarat sah lahirnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal.”²⁷⁵

Dari keempat syarat perjanjian di atas, yang tidak dipenuhi oleh Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina tersebut adalah syarat keempat mengenai “suatu sebab yang halal”. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁷⁶ Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif²⁷⁷ lahirnya suatu perjanjian, maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁷⁸

²⁷⁵ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 339.

²⁷⁶ Miru, (a), *op. cit.*, hal. 69.

²⁷⁷ Syarat objektif adalah syarat mengenai (isi) perjanjian itu sendiri, yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sementara syarat subjektif adalah syarat mengenai pihak yang membuat perjanjian, yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak.

²⁷⁸ Sementara apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat subjektif lahirnya suatu perjanjian, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Terhadap akibat hukum pelanggaran ketentuan pencantuman klausula baku ini, terdapat dua pendapat yang berkembang. *Pertama*, dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian, maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum untuk seluruhnya. *Kedua*, dalam hal adanya pelanggaran terhadap ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian, tidak mengakibatkan perjanjian tersebut batal untuk seluruhnya, namun hanya pasal-pasal yang melanggar ketentuan pencantuman klausula baku tersebut dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Dengan demikian, meskipun Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab dari Pertamina kepada pihak swasta selaku pengelola SPBU, namun ketentuan tersebut dianggap batal demi hukum karena telah melanggar Pasal 18 ayat (1) *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya, maka dalam hal ini Pertamina tetap bertanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk yang dihasilkannya.

Di samping itu, ketika dihadapkan pada akibat dari suatu perjanjian, maka Pasal 1340 ayat (1) KUHPer menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”²⁷⁹

Selanjutnya dalam pasal yang sama pada ayat (2) disebutkan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”²⁸⁰

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Perjanjian Kerjasama SPBU itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, yaitu Pertamina dan pihak swasta selaku pengelola SPBU. Selain itu, Perjanjian Kerjasama SPBU tersebut juga tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga,

²⁷⁹ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 342.

²⁸⁰ *Ibid.*

yaitu dalam hal ini konsumen. Dengan adanya ketentuan pengalihan tanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama SPBU, maka ketentuan tersebut telah secara nyata dapat merugikan konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pertamina selaku pelaku usaha. Hal ini mengingat bahwa ketentuan pengalihan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, maka Pertamina tidak dapat berlindung dibalik Perjanjian Kerjasama SPBU tersebut dalam rangka membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi Premium sebagai produk yang dihasilkannya.

4.2.2. Pertamina selaku Pelaku Usaha

Di dalam hukum perlindungan konsumen, ketika berbicara mengenai tanggung jawab Pertamina selaku pelaku usaha maka tidak akan terlepas dari prinsip tanggung jawab yang dianut di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa prinsip tanggung jawab yang dianut di dalam undang-undang tersebut adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi, yaitu dengan dianutnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) dan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*).

Dengan dianutnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*), maka Pertamina selaku pelaku usaha akan selalu dianggap melakukan kesalahan apabila konsumen telah mengalami kerugian, karena asumsinya jika Pertamina tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak akan mengalami kerugian, dan berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Pertamina diberikan kesempatan membayar ganti kerugian untuk paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi Premium sebagai produk yang dihasilkan oleh Pertamina, tanpa harus melalui proses pembuktian seperti dalam gugatan ganti kerugian.

Sementara dengan dianutnya prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*), maka Pertamina selaku pelaku usaha akan selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan sebaliknya. Sehingga apabila Pertamina membuktikan bahwa kesalahan tidak ada padanya, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan demikian berdasarkan prinsip tanggung jawab yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, unsur kesalahan pada Pertamina selaku pelaku usaha tetap merupakan faktor penentu bagi konsumen untuk mempertahankan haknya dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Berangkat dari analisa di atas, dalam hal konsumen ingin mengajukan gugatan terhadap adanya kerugian akibat mengkonsumsi Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh Pertamina, maka ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut. *Pertama*, faktor kesalahan atau kelalaian produsen. Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian, faktor ini merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada produsen. Namun dengan adanya modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab tersebut sebagaimana yang dianut di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka faktor kesalahan atau kelalaian produsen ini bukan lagi menjadi tanggung jawab konsumen untuk membuktikannya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Selain itu, dengan dianutnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*persumption of negligence*), dalam hal konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan Pertamina, maka dapat dipastikan bahwa Pertamina selaku produsen telah dianggap melakukan kesalahan, karena apabila Pertamina tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak akan mengalami kerugian. Sementara dengan

dianutnya prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*), maka Pertamina selaku produsen selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan sebaliknya.

Kedua, pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen. Hal ini bertujuan untuk menentukan siapa produsen yang tepat untuk didudukkan sebagai pihak tergugat dalam gugatan konsumen. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas secara tuntas mengenai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan, antara Pertamina selaku produsen (pembuat), atau pengelola SPBU (DODO/CODO) selaku distributor (penyalur). Dalam pembahasan tersebut juga telah ditarik suatu kesimpulan, bahwa pengelola SPBU selaku Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina tidak dapat dibebankan tanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh Pertamina. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa SPBU yang dikelola oleh pihak swasta tersebut hanya merupakan perantara yang menjembatani Pertamina dengan para konsumennya, dalam mendistribusikan Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan Pertamina itu sendiri. Sebagai perantara, pengelola SPBU tersebut juga tidak pernah melakukan perubahan apapun terhadap produk Pertamina yang diterimanya, baik dari segi kandungan maupun penamaannya. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;”

Dengan demikian, maka dalam hal ini pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab untuk didudukkan sebagai tergugat karena memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen adalah Pertamina selaku produsen (pembuat).

Ketiga, produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas kiranya dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:²⁸¹

- a. Melanggar hak subyektif orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.

Salah satu pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum di sini diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka dalam hal ini Pertamina selaku produsen atau pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu Premium sebagai suatu produk yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh produsen mobil General Motors pada bulan Juli 2010 terhadap sampel Premium di sepuluh SPBU di Jakarta ditemukan hasil yang sangat mengejutkan, seluruh sampel Premium memiliki kadar sulfur atau belerang di ambang batas. Premium produksi Pertamina dibuktikan memiliki kadar sulfur yang kelewat tinggi, lebih tinggi dari batas yang ditentukan, yakni maksimal 0,05% wt, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Dirjen Migas

²⁸¹ Agustina, *op. cit.*, hal. 38-41.

No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri. Bahkan untuk kandungan oktan, SPBU di daerah Cakung diketahui memiliki kandungan oktan yang lebih rendah dari batas yang ditetapkan, yakni Ron 88. Di Cakung, kandungan oktan sampai diangka Ron 87,8.²⁸² Fakta ini pun tidak ditampik, baik oleh Kepala BPH Migas Tubagus Haryono,²⁸³ dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahendy Saleh.²⁸⁴ Berdasarkan fakta yang terungkap di atas, maka dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Pertamina selaku produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas Premium sebagai suatu produk yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

Meskipun Inosentius Samsul dalam disertasinya mengatakan bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah “produk cacat”,²⁸⁵ namun pembahasan faktor yang ketiga ini tidak akan luput dari konsep tersebut. Hal ini mengingat dari sisi konsumen, untuk dapat membuktikan produsen atau pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang ditentukan, maka sebelumnya perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa produk tersebut tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya sebagaimana yang diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Emma Suratman, bahwa yang dimaksud dengan produk cacat adalah sebagai berikut:²⁸⁶

Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak

²⁸² Akib, (e), *op. cit.*

²⁸³ Wibowo, *op. cit.*

²⁸⁴ Kusmayadi, *op. cit.*

²⁸⁵ Samsul, *op. cit.*, hal. 182.

²⁸⁶ Nasution, *op. cit.*, hal. 248

menyediakan syarat-syarat kemanan bagi manusia atau harta benda mereka dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang.

Dengan demikian, maka konsep “produk cacat” merupakan unsur yang perlu dibuktikan bagi konsumen untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap produsen. Hal ini pun tentunya akan sejalan dengan rumusan Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanggung jawab ganti kerugian tersebut didasarkan atas: 1) kerusakan; 2) pencemaran; dan/atau 3) kerugian konsumen. Dengan adanya frasa “kerusakan/pencemaran” dalam rumusan pasal di atas, kiranya secara implisit menunjukkan bahwa ketentuan pasal tersebut telah menganut konsep “produk cacat”, sebab frasa “kerusakan/pencemaran” tersebut dapat diartikan sebagai kerusakan terhadap suatu produk yang dihasilkan, sehingga produk tersebut tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya sebagaimana yang diharapkan.

Keempat, konsumen menderita kerugian. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa di dalam undang-undang tidak diatur tentang kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi hanya memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Menurut Moegni Djodjodierhardjo penentuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, oleh karenanya untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.²⁸⁷ Di dalam Pasal 1243 KUHPer dinyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”²⁸⁸

²⁸⁷ Djodjodierhardjo, *op. cit.*, hal. 73.

²⁸⁸ Subekti, (b), *op. cit.*, hal. 324.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka ganti rugi atau ganti kerugian dapat diperinci menjadi tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Sementara rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winsderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²⁸⁹

Sebagai contoh konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi Premium adalah sebuah perusahaan taksi seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2010, maka kerugian yang akan dideritanya adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal adanya biaya, maka yang dimaksud disini adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang timbul akibat memperbaiki sebagian besar armada taksi yang telah mengalami kerusakan.
- 2) Dalam hal timbulnya rugi, maka yang dimaksud disini adalah kerusakan *spare part*, dalam hal ini *fuel pump*, yang dialami sebagian besar armada taksi tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, rugi disini juga meliputi kerugian terhadap produk yang dihasilkan pelaku usaha, yaitu dalam hal ini Premium.
- 3) Sementara yang dimaksud bunga disini adalah kehilangan keuntungan (*winsderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh perusahaan taksi tersebut seandainya sebagian besar armadanya tidak mengalami kerusakan, misalnya berupa uang setoran.

Dalam hal ini mungkin yang menyisakan perdebatan adalah, apakah perusahaan taksi tersebut dapat dikatakan sebagai konsumen sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

²⁸⁹ Subekti, (c), *op. cit.*, hal. 47.

Berbeda dengan definisi di atas, Inosentius Samsul mengatakan bahwa yang dimaksud konsumen adalah pengguna atau pemakai terakhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti pemberian, hadiah, dan undangan.²⁹⁰ Dalam definisi ini yang ditekankan adalah konsumen sebagai pengguna atau pemakai terakhir suatu produk. Artinya, konsumen tersebut benar-benar menggunakan produk tersebut untuk dikonsumsi, atau tidak untuk diperdagangkan atau diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini telah diketahui secara umum, bahwa perusahaan taksi sebagaimana dimaksud di atas menggunakan Premium sebagai suatu produk benar-benar untuk dikonsumsi dan tidak untuk diperdagangkan atau diberikan kepada orang lain. Hal ini perlu dibedakan secara tegas bahwa yang diperdagangkan oleh perusahaan taksi tersebut bukanlah Premium sebagai suatu produk atau hasil perubahannya, melainkan jasa angkutan atau transportasi yang ditawarkan kepada para penggunanya. Dengan demikian, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan taksi tersebut merupakan konsumen sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kelima, hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen, atau dengan kata lain, kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen. Faktor kelima ini merupakan faktor terakhir yang perlu dibuktikan dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian. Unsur kesalahan disini kiranya berbeda dengan syarat kesalahan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHP. Sebagaimana yang dikemukakan Meyers, bahwa syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHP harus diartikan subjektif, atau dalam arti abstrak.²⁹¹ Sementara dalam hal ini, unsur kesalahan diartikan objektif, atau dalam arti konkrit, yakni bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain daripada yang telah dilakukannya. Si

²⁹⁰ Samsul, *op. cit.*, hal. 34.

²⁹¹ Djojodirjo, *op. cit.*, hal. 69-70.

pelaku telah berbuat secara lain daripada yang seharusnya dilakukannya dan dalam hal sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu.²⁹²

Perbuatan yang secara lain dilakukan si pelaku daripada apa yang seharusnya dilakukan sebagaimana dimaksud disini tentunya terkait dengan faktor yang ketiga, yaitu tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Dengan demikian, maka hubungan sebab akibat dalam hal ini dapat dikatakan diantara faktor yang ketiga, yaitu produsen tidak melaksanakan kewajibannya, dan kerugian konsumen.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembahasan terhadap faktor yang ketiga ini tidak akan luput dari konsep “produk cacat”. Hal ini mengingat dari sisi konsumen, untuk dapat membuktikan produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang ditentukan, maka sebelumnya perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa produk tersebut tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan perlu dibuktikannya konsep “produk cacat”, maka kiranya hal ini akan sejalan dengan rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa tanggung jawab ganti kerugian tersebut didasarkan atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Dalam hal adanya kerugian konsumen akibat mengkonsumsi Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan Pertamina, maka dalam hubungan sebab akibat ini perlu dibuktikan bahwa kerugian konsumen tersebut memang secara nyata diakibatkan karena Pertamina selaku produsen tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas Premium sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, yaitu dengan adanya Premium sebagai suatu produk yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Keputusan Dirjen Migas No. 3674 K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri

²⁹² *Ibid.*, hal 66-67.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk sepenuhnya berada di pundak Pertamina selaku produsen atau pelaku usaha. Namun dalam hal ini yang perlu di garis bawahi adalah betapa sulitnya konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku usaha. Hal ini ditengarai karena prinsip tanggung jawab yang dianut di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, meskipun telah dimodifikasi dengan adanya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*perumption of negligence*), dan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*). Dengan dianutnya prinsip tanggung jawab tersebut, dalam hal Pertamina dapat membuktikan bahwa kesalahan tidak ada padanya, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Oleh karena itu, sudah saatnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sehingga perlindungan terhadap konsumen dengan adanya suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lebih optimal.

BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan, akhirnya sampai pada beberapa kesimpulan sebagai sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini, yaitu:

Pertama, bahwa distribusi Premium sebagai suatu produk yang dihasilkan Pertamina dilakukan melalui lembaga penyalur yang dikenal dengan nama SPBU. Secara garis besar SPBU tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu SPBU yang dikelola oleh Pertamina dan SPBU yang dikelola oleh pihak swasta. SPBU yang dikelola Pertamina merupakan SPBU yang dimiliki dan dikelola secara mandiri oleh Pertamina. Sementara SPBU yang dikelola swasta adalah SPBU yang didirikan berdasarkan kerja sama antara Pertamina dengan pihak swasta. Kerjasama SPBU tersebut merupakan perwujudan dari perjanjian waralaba, dengan jenis waralaba yang digunakan adalah wawaralaba produk dan merek dagang, atau yang lebih dikenal dengan *product and trade franchise*. Jenis waralaba yang digunakan ini mengambil bentuk perjanjian distributor, dengan Pertamina sebagai produsen (pembuat) dan pihak swasta selaku distributor (penyalur).

Kedua, bahwa secara umum terdapat tiga prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, dan prinsip tanggung jawab mutlak. Dalam hal mengajukan tuntutan ganti kerugian, maka prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi diatur di dalam KUHPer. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan di dalam KUHPer diatur di dalam Pasal 1365, yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Dalam ketentuan pasal tersebut, selain unsur kesalahan, terdapat unsur-

unsur lain yang perlu dibuktikan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap adanya perbuatan melawan hukum. Diantaranya unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri, lalu adanya kerugian, dan yang terakhir adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang dialami. Sementara prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi di dalam KUHPer diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252. Tuntutan ganti kerugian dalam prinsip ini harus didasarkan pada adanya wanprestasi terhadap hubungan kontraktual (perjanjian). Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa empat macam, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sementara sanksi yang dapat diancamkan dengan adanya wanprestasi tersebut diantaranya membayar kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan pada sidang pengadilan.

Selanjutnya prinsip tanggung jawab yang terakhir adalah prinsip tanggung jawab mutlak. Sebenarnya prinsip ini secara implisit dapat ditemukan di dalam Pasal 1367 KUHPer, namun baru diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tuntutan ganti kerugian dalam prinsip ini didasarkan pada timbulnya resiko yang mengakibatkan lahirnya kerugian. Sehingga dalam prinsip ini tidak dipersoalkan lagi ada tidaknya kesalahan, tetapi pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh adanya resiko.

Ketiga, meskipun di dalam Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina ditentukan lain, namun dalam suatu rangkaian distribusi Premium berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Pertamina selaku produsen (pembuat) akan tetap bertanggung jawab terhadap kualitas Premium sebagai suatu produk yang dihasilkannya, sepanjang pengelola SPBU selaku distributor (penyalur) tidak pernah melakukan perubahan apapun terhadap produk Pertamina yang diterimanya. Selanjutnya

dengan dianutnya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan adanya dua modifikasi di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan adanya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) dan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (*presumption of liability principle*), maka Pertamina selaku produsen akan selalu dianggap melakukan kesalahan apabila konsumen telah mengalami kerugian, karena asumsinya jika Pertamina tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak akan mengalami kerugian. Selain itu, Pertamina juga akan selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan sebaliknya. Namun, apabila Pertamina dapat membuktikan bahwa kesalahan tidak ada padanya, maka ia dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan demikian berdasarkan prinsip tanggung jawab yang dianut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, unsur kesalahan pada Pertamina selaku pelaku usaha tetap menjadi faktor penentu bagi konsumen untuk mempertahankan haknya dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian.

5.2. SARAN

Setelah disampaikan kesimpulan sebagai sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi, maka pada bagian akhir penulisan ini akan dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi sebuah masukan, yaitu:

Pertama, bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama SPBU Pertamina, khususnya mengenai ketentuan pengalihan tanggung jawab dari Pertamina kepada pihak swasta selaku pengelola SPBU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian tersebut, atau dengan kata lain ketentuan pasal tersebut perlu dihapuskan. Mengingat bahwa ketentuan mengenai pengalihan tanggung jawab tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) *jo.* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, hal ini sebagai bentuk kewajiban dari Pertamina selaku pelaku usaha seperti yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4), yang

menyatakan bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih sangat sumir mengatur tentang sistem tanggung jawab produk. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut tidak menggunakan istilah “produk cacat”, sebagai unsur terpenting dalam prinsip tanggung jawab produk. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan merumuskan unsur “produk cacat” di dalam Pasal 19 ayat (1) yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, sebagai bentuk penegasan terhadap adanya prinsip tanggung jawab produk di dalam undang-undang tersebut.

Ketiga, bahwa dengan dianutnya prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih dirasakan belum dapat sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Di dalam prinsip tanggung jawab tersebut, kesalahan atau kelalaian sebagai suatu akibat pada timbulnya suatu kerugian masih dijadikan landasan bagi konsumen untuk dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku usaha. Meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*) dan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), akan tetapi apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tidak ada padanya, maka pelaku usaha tersebut dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap prinsip tanggung jawab di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu dengan merubah prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan menjadi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang didasarkan pada adanya cacat suatu produk.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 4 Tahun 1982. LN No. 12 Tahun 1982, TLN No. 3215.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*. PP No. 16 Tahun 1997. LN No. 49 Tahun 1997, TLN No. 3689.

_____. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997. LN No. 68 Tahun 1997, TLN No. 3699.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

_____. *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*. PP No. 42 Tahun 2007. LN No. 90 Tahun 2007, TLN No. 4742.

_____. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudinio. Cet. 31. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet. 10. Bogor: Politeia, 1993.

_____. *RIB/HIR dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia, 1995.

Buku:

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Basarah, Moch. dan Faiz Mufidin. *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

- Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Pengkajian tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*. Tahun 1992/1993.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1982.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra aditya Bakti, 2010.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan Jilid 1*. Cet. 2. Jakarta: Ind-Hill. Co, 2004.
- Hatta, Sri Gambir Melati. *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Cet. 3. Bandung: Alumni, 2000.
- H.S., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominnat di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Karamoy, Amir. *Sukses Usaha Lewat Waralaba: Tanya-jawab Berbagai Aspek Waralaba*. Cet. 1. Jakarta: Jurnalindo aksara Grafika, 1996.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah, Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2008.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Cet. 3. Yakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam teori dan Praktik*. Jakarta: Djembatan, 2001.

- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cet. 6. Bandung: Sumur Bandung, 1976.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2003.
- Samsul, Inosentius. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. Jakarta: IND HILL Co., 1995.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cet. 1. Jakarta: Pata Rei, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: UI_Press, 1981.
- _____. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Cet. 12. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 10. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2009.
- Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cet. 1. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Waralaba*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- _____. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2010.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Cet. 1. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.

Jurnal:

Hertanto, Ari Wahyudi. “Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)”. <<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/37307381408.pdf>>. Diakses tanggal 31 Maret 2011.

Listyawati, Peni Rinda. “Lembaga Keagenan (Upaya Menata Perantara Dagang Secara Profesional)”. *Jurnal Hukum Vol. XIV No. 2* (Oktober 2004): 267.

Tesis:

Simanihuruk, Lindawaty. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Terhadap Konsumen”. Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2004.

Skripsi:

Najla, Hasnah. “Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Menurut PP No. 42 Tahun 2007 Mengenai Waralaba (Studi pada PT. X dan PT. Cahaya Hatindo)”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Nasution, Sheila Sheikta Uly. “Analisis Perjanjian Distributor Antara PT. X dengan PT. Y Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Indonesia”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

Internet:

Agustia, Ririn; Mahardika Satria Hadi; dan Agus Supriyanto. “Kandungan Sulfur Premium Dinilai Terlalu Tinggi”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/27/brk,20100727-266486,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.

- Akib, Syubhan. “Chevrolet: Jangan Dulu Pakai Premium”. <<http://oto.detik.com/read/2010/09/08/122040/1437651/648/chevrolet-jangan-dulu-pakai-Premium>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- _____. “*Fuel Pump* Jebol, Siapa yang Tanggung Jawab”. <<http://oto.detik.com/read/2010/09/01/091030/1432438/648/fuel-pump-jebol-siapa-yang-tanggung-jawab>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- _____. “Lebih dari 1.000 Unit *Fuel Pump* Taksi Express Jebol”. <<http://oto.detik.com/read/2010/08/25/101407/1427356/648/lebih-dari-1000-unit-fuel-pump-taksi-express-jebol>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- _____. “Pertamina Ajak ATPM Lihat Penelitian Premium”. <<http://oto.detik.com/read/2010/08/13/091122/1419463/648/pertamina-ajak-atpm-lihat-hasil-penelitian-Premium>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- _____. “Seluruh SPBU yang Dites GM Kandungan Sulfurnya Ketinggian”. <<http://oto.detik.com/read/2010/09/06/143949/1436021/648/seluruh-spbu-yang-dites-gm-kandungan-sulfurnya-ketinggian>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Arianto, Arif. “Bahan Bakar Jelek Diduga Sebabkan Kerusakan *Fuel Pump* Mobil”. <http://www.tempointeraktif.com/hg/test_drive/2010/07/21/brk,20100721-265318,id.html>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- _____. “Permintaan *Fuel Pump* Suzuki Meningkat Dua Kali Lipat”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/modifikasi/2010/07/23/brk,20100723-265688,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Arianto, Arif; Mahardika Satria Hadi; dan Bobby Chandra. “Toyota Kumpulkan Fakta Kerusakan Pompa Bahan Bakar”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/22/brk,20100722-265607,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Chandra, Bobby. “Taksi Putra Nombok Rp 1 Miliar karena Kerusakan Pompa”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/28/brk,20100728-266934,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.

- Hadi, Mahardika Satria. “Kondidi Tangki SPBU Diduga Penyebab Kualitas Premium Turun”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/27/brk,20100727-266696,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Indreswari, Adisti Dini. “Asosiasi SPBU Bantah Tangki Kotor”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/07/28/brk,20100728-267031,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Kusmayadi. “Pemerintah Akui Ada Kemungkinan Penuruna Kualitas Premium”. <<http://oto.detik.com/read/2010/07/27/143114/1407818/648/pemerintah-akui-ada-kemungkinan-penurunan-kualitas-premium>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Sumatri, Jajang. “Pertamina Bantah Premium Bermasalah”. <<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/07/22/157361/21/2/Pertamina-Bantah-Premium-Bermasalah>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Wahyuni, Nurseffi Dwi. “Tim Gabungan ‘Obik-obok’ Kualitas Premium di sejumlah SPBU”. <<http://oto.detik.com/read/2010/07/27/113758/1407484/648/tim-gabungan--obok-obok--kualitas-premium-di-sejumlah-spbu>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- Wibowo, Danang. “BPH Migas Simpulkan Sulfur Dalam Premium 88 Lebih Batas”. <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/08/18/brk,20100818-272222,id.html>>. Diakses tanggal 01 Oktober 2010.
- “Pemasaran dan Niaga”. <<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/pemasaran-dan-perdagangan>>. Diakses tanggal 27 April 2011.
- “Premium”. <<http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/motor-gasoline>>. Diakses tanggal 27 April 2011.
- “Produk Kami”. <http://www.pertamina.com/index.php/detail/read/our_products>. Diakses tanggal 27 April 2011.
- “Profil Pertamina”. <http://www.pertamina.com/index.php/home/read/profil_pertamina>. Diakses tanggal 27 April 2011.

Kamus:

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary: Ninth Edition*. U.S.A.: West, 2009.